

## PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

## SECURITIES ACCOUNT OPENING AGREEMENT

Nomor Rekening / Account Number

:

Nomor Formulir / Form Number

:

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT BNI SEKURITAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kavling 76 – 78, Jakarta 12910, untuk selanjutnya disebut "Perusahaan".

dengan

2. **Nasabah**, yang datanya telah disebutkan pada Formulir, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "Nasabah".

Perusahaan dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

This Securities Account Opening Agreement (" the Agreement ") is entered into and signed by and between :

1. **PT BNI SEKURITAS**, a limited liability company lawfully established under the laws of the Republic of Indonesia, having its head office at Sudirman Plaza, Indofood Tower, 16<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kavling 76 – 78, Jakarta 12910, hereinafter referred to as "the Company".

and

2. **Customer**, whose data have been stated in the Form, acting for himself and on his own behalf, hereinafter referred to as "the Customer".

The Company and the Customer, hereinafter referred to as "the Parties", have covenanted to bind themselves in the Agreement under the following terms and conditions:

PASAL 1  
DefinisARTICLE 1  
Definition

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan yang akan ditandatangani Nasabah dan Perusahaan, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. **Efek** adalah surat(-surat) berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, atau kontrak berjangka atas atau setiap derivatif dari surat(-surat) berharga tersebut.
4. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.
6. **Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek.
7. **Bank Pembayar** adalah bank umum yang ditunjuk oleh LPP menyimpan dana Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Efek dan melakukan pembayaran semua kewajiban Nasabah atas transaksi Efek yang telah dilakukan oleh Nasabah.
8. **Mitra** adalah (i) perusahaan efek lain yang melaksanakan transaksi jual dan atau beli Efek untuk kepentingan Nasabah; atau (ii) perorangan yang mempunyai izin perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bekerja sama dengan Perusahaan dalam menarik calon Nasabah untuk membuka Rekening Nasabah pada Perusahaan dan melakukan transaksi jual dan atau beli Efek dan atau transaksi lainnya melalui Perusahaan.
9. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
10. **Formulir** adalah isian informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sehubungan dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening Nasabah.

Unless otherwise explicitly defined in the Terms and Conditions to be executed by the Customer and the Company, in the Agreement what is meant by :

1. **Capital Market** shall be any activity relating to public offerings and securities trading, public companies with respect to Securities to be issued as well as institutions and professions with respect to Securities.
2. **OJK** is Financial Services Authority, hereinafter abbreviated OJK, is an independent and autonomous agency designed to be free from interference. Its functions, duties, and powers regarding regulation, supervision, inspection, and investigation are regulated under the Laws No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.
3. **Securities** shall be financial instrument(s), viz debentures, commercial papers, stocks, bonds, notes, units of participation in collective investment contracts, or, futures contracts of or any derivative of such financial instrument(s).
4. **Stock Exchange** shall be a party organizing and providing a system and or facility to match offers for sale and purchase of Securities of other parties for the purpose of Securities trading among them.
5. **Depository and Settlement Institution ("LPP")** shall be a party providing central custodial services for custodial banks, securities companies and other parties.
6. **Clearing and Guarantee Institutions ("LKP")** shall be a party providing clearing and guarantee services for the settlement of Stock Exchange transactions.
7. **Payment Bank** is a commercial bank designated by LPP to save Customer's funds posted in the Securities Account and to conduct payment in order to settle securities transactions.
8. **Partner** shall be (i) other securities companies carrying out sale and or purchase transactions of securities for the interest of the Customer; or (ii) any individual having an individual license under the prevailing laws and regulations in association with the Company in getting prospective customers to open Customer's Accounts with the Company and in undertaking sale and or purchase Securities and or other transactions through the Company.
9. **Exchange Day** shall be any Securities trading day on which Securities trading is carried out in the Stock Exchange, from Mondays to Fridays, unless the day is a national holiday or is declared to be an exchange holiday by the Stock Exchange.
10. **Form** shall be an information form provided by the Customer for the Company with respect to the opening and operation of the Customer's Account.

11. **Jaminan** atau *collateral* adalah sejumlah dana dan atau Efek milik nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin.
12. **Batas Transaksi** (*Trading Limit*) adalah jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan besar Jaminan Nasabah dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
13. **Fasilitas Margin** adalah fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah untuk membiayai transaksi Efek bagi kepentingan Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Persyaratan Transaksi Margin) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. **Layanan Pengaduan Nasabah** adalah layanan yang disediakan oleh Perusahaan untuk mengupayakan penyelesaian Pengaduan Nasabah yang meliputi penerimaan Pengaduan, penanganan Pengaduan, dan penyelesaian Pengaduan.
15. **Limit Fasilitas Margin** adalah batas maksimum Fasilitas Margin yang disetujui dan diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek.
16. **Pengaduan** adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Nasabah karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
17. **Persyaratan dan Ketentuan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pembiayaan penyelesaian transaksi Efek yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang memperoleh Fasilitas Margin.
18. **Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang melakukan transaksi Efek tanpa Fasilitas Margin.
19. **Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pengadministrasian dan pengelolaan dana Nasabah dalam Rekening Dana berkaitan dengan Transaksi Efek Nasabah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah.
20. **Persyaratan dan Ketentuan Produk lainnya** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai produk lainnya yang berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang memanfaatkan produk tersebut.
21. **Rekening Efek Margin** adalah Rekening Efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.
22. **Rekening Efek Reguler** adalah rekening Efek yang dibuka oleh Nasabah yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Efek tanpa Fasilitas Margin.
23. **Rekening Nasabah** adalah satu atau lebih atau seluruh rekening (-rekening) yang dibuka atas nama Nasabah di Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Efek Reguler dan atau Rekening Efek Margin dan atau Sub Rekening Dana.
24. **Laporan Rekening (statement of account)** adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Nasabah mengenai ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan berjalan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Nasabah pada posisi akhir bulan yang bersangkutan.
25. **Perwakilan Nasabah** adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.
26. **Saldo Debet** adalah saldo dalam Rekening Nasabah yang menunjukkan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
27. **Saldo Kredit** adalah saldo dalam Rekening Efek Nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan kepada nasabah.
28. **Tanggapan Pengaduan** adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir dari Perusahaan kepada Nasabah secara lisan atau tertulis.
29. **Transaksi Efek Nasabah** adalah seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek oleh Nasabah melalui Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi pada Rekening Efek Reguler dan/atau Rekening Efek Margin.
11. **Collateral** shall be an amount of cash and/or Securities which shall be provided by the Customer for the Company for the purpose of Securities transactions to guarantee the settlement of the Margin Trading.
12. **Trading Limit** shall be the maximum transaction amount which may be performed by the Customer which determined from time to time by the value of Customer's collateral and at the discretion of the Company.
13. **Margin Facility** shall be a facility provided by the Company for the Customer to finance Securities transactions for the interest of the Customer under the Terms and Conditions for Financing Securities Transactions Settlement (Margin Trading Requirements) and the prevailing laws and regulations in Capital Market.
14. **Customer Complaint Service** shall be a service provided by the Company to resolve Customer Complaints which include Complaint Acceptance, Complaint Handling, and Complaint Settlement.
15. **Margin Facility Limit** shall be the maximum limit of Margin Facility approved and provided by the Company for the Customer under the Terms and Conditions for Financing Securities Transactions Settlement.
16. **Complaint** shall be an expression of Customer dissatisfaction, both oral or written caused by a loss and / or potential material loss, reasonable and directly to the Customer due to the non-fulfillment of the agreement and / or the agreed financial transaction document.
17. **Terms and Conditions for Financing Securities Transactions Settlement** shall be the terms and conditions with respect to financing Securities transactions settlement applicable from time to time at the Company and applicable to the Customer obtaining a Margin Facility.
18. **Terms and Conditions for Securities Transactions on Regular Securities Account** shall be the terms and conditions for Securities transactions on Regular Securities Account applicable from time to time at the Company and applicable to the Customer carrying out any Securities transaction without Margin Facility.
19. **Terms and Conditions for Cash Account** shall be the terms and conditions with respect to the administration and management of the Customer's funds in the Cash Account relating to the Customer's Securities Transactions applicable from time to time at the Company and applicable to the Customer.
20. **Terms and Conditions for other Product(s)** shall be the terms and conditions with respect to other product(s) applicable at the Company and applicable to the Customer using the said product(s).
21. **Margin Securities Account** shall be a Customer Securities account specially used to record Securities transactions using Margin Facility.
22. **Regular Securities Account** shall be a Securities account opened by the Customer used to record Securities transactions without using any Margin.
23. **Customer's Account** shall be one or more or all account(s) opened in the name of the Customer with the Company, including but not limited to Regular Securities Account and or Margin Securities Account and or Sub Cash Account.
24. **Statement of Account** shall be a statement provided by the Company for the Customer regarding the Customer's transactions summary during the current month, cash balance or liabilities of the Customer and the Customer's Securities balance in the position at the end of the said month.
25. **The Customer Representative** shall be the party acting for and on behalf of the Customer based on a Special Power of Attorney from the Customer.
26. **Debit Balance** shall be a balance in Customer's Account indicating liabilities of the Customer to the Company.
27. **Credit Balance** shall be a balance in the Customer's Account indicating liabilities of the Company to the Customer.
28. **Complaint Response** shall be an explanation of the problem or a final settlement offer from the Company to the Customer in oral or written.
29. **Customer's Securities Transactions** shall be all Securities purchase and or sale transactions carried out by the Customer with the Company, including but not limited to any transaction in the Regular Securities Account and/or the Margin Securities Account.

**PASAL 2**  
**Pembukaan Rekening**

**ARTICLE 2**  
**Account Opening**

1. Dengan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui untuk membuka rekening (-rekening) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk kepentingan kegiatan Transaksi Efek Nasabah yang akan dilakukan oleh dan/atau atas dasar perintah dari Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berikut perubahan dan lampirannya (apabila ada).
2. Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan semua dokumen pendukung dan hal lainnya yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian ini dan Persyaratan dan Ketentuan (i) Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler dan/atau (ii) Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek dan/atau (iii) Sub Rekening Dana dan/ atau (iv) Produk lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan di kemudian hari; yang akan dipilih dan disetujui oleh Nasabah dengan menandatangani Persyaratan dan Ketentuan tersebut, dan Nasabah menyadari bahwa Perusahaan berhak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Nasabah menyetujui :
  - a. atas Rekening Efek Reguler yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek Nasabah setelah pembukaan Rekening Efek Reguler disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan Jaminan kepada Perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, kecuali:
    - i) Untuk kegiatan membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek.
    - ii) Memesan efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan efek; dan
    - iii) Membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.

Atas dasar jumlah Jaminan yang disetorkan, Perusahaan menentukan Batas Transaksi yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan nilai Jaminan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan.
  - b. atas pembukaan Sub Rekening Efek di LPP oleh Perusahaan atas nama Nasabah, serta pemberian Kartu AKSes.
  - c. atas penerbitan Nomor Tunggal Identitas Nasabah (Investor Single Identity Number) oleh LPP dan pencatatannya ke dalam Rekening Efek Nasabah di Perusahaan, pada saat proses pembukaan Sub Rekening Efek di LPP.
  - d. atas Rekening Dana yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat menarik dan atau menyetorkan dana dari atau ke Rekening Dana apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler dan Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana. Perusahaan akan membuka Rekening Efek Reguler dan Rekening Dana untuk Nasabah pada saat yang bersamaan.
  - e. atas Rekening Efek Marjin yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek Nasabah dengan menggunakan Fasilitas Marjin, apabila Nasabah telah (i) memenuhi persyaratan untuk membuka Rekening Efek Marjin; dan (ii) menandatangani Persyaratan dan Ketentuan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, dan (iii) memiliki dan menyetorkan Jaminan kepada Perusahaan dalam jumlah yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, di mana jumlah Jaminan tersebut selanjutnya digunakan oleh Perusahaan sebagai dasar penetapan Limit Fasilitas Marjin.
  - f. atas rekening lainnya yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau memperoleh fasilitas sehubungan kegiatan yang berhubungan dengan rekening tersebut apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku bagi rekening tersebut dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur di dalamnya.

1. Fully subject to the prevailing laws and regulations in Capital Market, the Customer hereby acknowledges and agrees to open an account(s) with the Company in the name of the Customer for the Customer's Securities Transactions activities to be performed by and/or upon the instruction of the Customer pursuant to the terms and conditions in this Agreement with its amendments and attachments thereto (if any).
2. The Customer hereby acknowledges and agrees that by the execution of this Agreement the Customer shall be obliged to provide the Company all supporting documents and other things which shall be complied with the prevailing laws and regulations by the Customer, This Agreement and the Terms and Conditions for (i) Securities Transactions on Regular Securities Account and/or (ii) Financing Securities Transactions Settlement and/or (iii) Sub Cash Account and/or (iv) other product(s) to be launched by the Company in the future, which shall be selected and approved by the Customer by signing the said Terms and Conditions, and the Customer is aware that the Company is entitled to refuse to open the Customer's Account without any prior notice.
3. The Customer agrees that :
  - a. With respect to the Regular Securities Account to be opened by the Company, the Customer can only instruct the Company to perform the Customer's Securities Transactions upon the approval of the opening of the Regular Securities Account by the Company and after the Customer has deposited Collateral with the Company whose amount shall be determined by the Company at the discretion of the Company, except:
    - i) To buy or sell investment products managed by the investment manager which are not listed on the Stock Exchange.
    - ii) Ordering Securities of its initial public offering before the Customer's get the allotment of the Securities; and
    - iii) To buy or sell Securities for the benefit of the other securities companies, bank, Insurance Companies, Pension Funds, or other Financial Institutions.

Based on the amount of the Collateral deposited, the Company shall determine a Trading Limit which is subject to change from time to time according to the Collateral value determined by the Company at the discretion of the Company.
  - b. With respect to Sub Account opening by the Company on behalf the Customer, as well as the submission of the AKSes Card.
  - c. With respect to the issuance of Single Investor Identity Number by the LPP and it's recording to the Securities Account at the Company, during the Securities Sub Account opening process at the LPP.
  - d. With respect to the Cash Account to be opened by the Company, the Customer may only withdraw and or deposit funds from or into the Cash Account upon the execution of the Terms and Conditions for Securities Transactions on Regular Securities Account and of the Terms and Conditions for Cash Account by the Customer. The Company shall open the Regular Securities Account and the Cash Account for the Customer at the same time.
  - e. With respect to a Margin Securities Account to be opened by the Company, the Customer may only provide an instruction to the Company to carry out the Customer's Securities Transactions using Margin Facility if the Customer has (i) complied with the requirements for opening a Margin Securities Account; and (ii) signed the Terms and Conditions for Financing Securities Transactions Settlement, and (iii) had and has deposited Collateral in an amount of which is determined by the Company from time to time and used further by the Company as a base in determining the Margin Facility Limit.
  - f. With respect to other account(s) to be opened by the Company, the Customer may only carry out transactions or obtain a facility with respect to the activities relating to the said accounts if the Customer has signed the Terms and Conditions applicable to the aforesaid accounts and has complied with all of the requirements set forth therein.

**PASAL 3**  
**Pemberian Kuasa**

**ARTICLE 3**  
**Authorization**

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Perusahaan untuk:
  - a. Membuka dan memelihara Rekening Nasabah pada Perusahaan untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas, atau berhubungan dengan Efek;
  - b. Mengoperasikan Rekening Nasabah sesuai dengan perintah Nasabah atau perwakilannya yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, dengan persyaratan bahwa Perusahaan memiliki keputusan mutlak untuk menerima ataupun menolak instruksi;
  - c. Membuka dan memelihara Rekening Dana atas nama Nasabah pada Bank untuk tujuan penyelesaian transaksi Efek Nasabah dan atau penyelesaian semua hak dan kewajiban Nasabah;
  - d. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas uang dalam Rekening Dana Nasabah di Bank;
  - e. Menerima, menyerahkan atau menyimpan Efek atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas Efek dalam Rekening Nasabah;
  - f. Menerima atau menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek yang ditransaksikan dari atau kepada kustodian Nasabah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah (apabila Nasabah memiliki jasa kustodian tersendiri);
  - g. Membuka, memelihara dan mengoperasikan sub rekening Efek atas nama dan untuk kepentingan Nasabah serta pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (single investor identification number) untuk nasabah pada LPP dan dengan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (single investor identification number) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Menyerahkan uang dan/atau Efek Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan atau transfer uang dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan Perusahaan di LKP sepanjang uang dan/atau Efek tersebut tetap tercatat atas nama Nasabah;
  - i. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan;
  - j. Merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dan Perusahaan (dalam hal ini pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Perusahaan) dan menyetujui bahwa rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan;
  - k. Membuat dan menandatangani dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan pihak lain atas nama dan untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Perusahaan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pemindahan Efek (*transfer*), registrasi dan lain sebagainya;
  - l. Menagih, menerima dan mengumpulkan:
    - i. Bunga yang didistribusikan atau dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan di Perusahaan; atau
    - ii. Efek, uang atau harta lain yang berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, dividen, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan atau penggabungan Efek, pelaksanaan opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek dan mengkreditkannya ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah).
  - m. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah);
  - n. Mendebit Rekening Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan untuk pembelian Efek, semua imbalan jasa perantara pedagang efek/komisi, biaya penitipan, biaya layanan jasa sub rekening, biaya jasa perusahaan efek lain, pajak, bea materai, bunga/ganti rugi, denda, provisi, biaya administrasi dan biaya lain dalam rangka penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak lainnya baik yang timbul pada saat penandatanganan Perjanjian ini maupun yang akan timbul di kemudian hari, dari setiap jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah atau setiap jumlah yang mungkin Perusahaan terima dari Nasabah atau yang mungkin Perusahaan terima dari hasil penjualan suatu Efek dan selanjutnya membayar jumlah sisa (jika ada) ke dalam Rekening Nasabah.

1. The Customer shall hereby fully authorize the Company to:
  - a. Open and maintain the Customer's Account with the Company for the purpose of purchasing, selling, swapping, delivering, receiving or performing other legal acts generally performed to or with respect to Securities;
  - b. Operate the Customer's Account according to any instruction of the Customer or his/her lawful representative, either orally or in writing, provided that the Company has full discretion to accept or reject any of such instruction;
  - c. Opening and maintaining the Customer's Account at the Bank for the purpose of Customer's Securities transaction settlement and or Customer's benefits and expenses settlement;
  - d. Receive, deliver or keep cash for and in the interest of the Customer and to act as custodian for the money booked in the Customer's Cash Account in The Bank;
  - e. Receive, deliver or keep Securities for and in the interest of the Customer and to act as custodian for the Securities booked in the Customer's Account;
  - f. Receive or deliver any amount of cash and/or Securities traded from or to the Customer's custodian for and in the interest of the Customer (if the Customer has his/her own custodian services);
  - g. Open, maintain and operate Securities sub-account for and in the interest of the Customer and creating single investor identification number for the Customer with LPP and the Company is liable to exercise this authority to open Securities sub-account as well as creating single investor identification number with LPP for and in the interest of the Customer under the prevailing laws and regulations;
  - h. Deliver the Customer's cash and/or Securities in the Company by transferring the said cash and/or Securities to the Company's collateral account with LKP, as long as the said cash and/or Securities remain to be recorded under the name of the Customer;
  - i. Sign an order form in the event that an instruction is made orally;
  - j. Record any conversation performed by the Customer and the Company (in this case the authorized officer assigned by the Company) and to acknowledge that the aforesaid record forms a lawful evidence binding upon the Customer and the Company;
  - k. Prepare and sign documents, agreements or to perform other legal acts with other parties on behalf of and for the interest of the Customer with respect to the implementation of this Agreement by the Company, including but not limited to Securities transfer, registration and all others;
  - l. Claim, receive and collect :
    - i. Interest distributed or paid on any Customer's Securities safekept with the Company; or
    - ii. Securities, cash or other assets originated from or offered as a bonus, dividend, refund, split or reversed split of Securities, option exercise or others with respect to the Securities and to credit the related proceed to the Customer's Account (unless otherwise instructed by the Customer).
  - m. Credit any proceeds of sale, swap, or delivery of the Customer's Securities to the Customer's Account (unless otherwise instructed by the Customer);
  - n. Debit the Customer's Account for payment and/or settlement for the purchase of Securities, all of brokerage fees / commissions, safekeeping fees, sub-account fees, other securities companies fees, taxes, stamp duties, interests/claims, penalties, provisions, administration fees and other fees related to the settlement of all Customer's obligations to the Company or other parties, either incurred at the time of the execution of this Agreement or to be incurred in the future, of any amount in the Customer's Account or any amount which may be received by the Company from the Customer or which may be received from the proceeds of sale of any Securities and further to pay the remaining amount (if any) to the Customer's Account.



- o. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - p. Menjual Efek yang Nasabah beli atau simpan pada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan Perusahaan berhak menggunakan hasil bersih penjualan Efek tersebut untuk pembayaran semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Nasabah kepada Perusahaan (termasuk bunga, komisi, biaya dan pengeluaran lainnya). Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Nasabah menyanggupi untuk membayar kepada Perusahaan pada waktu diminta setiap sisa yang masih terhutang.
  - q. Menjaminkan Jaminan kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya.
  - r. Menyesuaikan, menggabungkan, melikuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Nasabah tersebut untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari dana yang ada dalam Rekening Nasabah tersebut, maka konversi tersebut dilaksanakan dengan kurs konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut.
2. Semua hal tersebut di atas dalam pasal ini beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan risiko Nasabah. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam Surat Kuasa yang terpisah dan Kuasa yang diberikan di sini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau karena sebab-sebab apapun lainnya.
- o. Provide data including mutations and / or the available balance of funds in the fund account in the bank to the Depository and Settlement Institution.
  - p. Sell Customer's Securities purchased or safekept with the Company under this Agreement and to sign any document required for the aforesaid sale, and the Company shall be entitled to use the net proceeds of the aforesaid sale of Securities to pay all of Customer's liabilities to the Company (including interests, commissions, fees and other expenses). In the event that the proceeds of the aforesaid sale are insufficient to cover all of the Customer's debts and liabilities to the Company, the Customer agrees to pay the Company any remaining liabilities as requested any time.
  - q. Pledge the Collateral to LKP and/or other financial institutions.
  - r. Reconcile, merge, liquidate or close (without any obligation to mention any reason whatsoever) the Customer's Account and to compensate or to set off the rights and/or obligations or to transfer the credit amount in the aforesaid Customer's Account for the purpose of settlement of any Customer's liabilities or debt to the Company. In the event of reconciliation, merging, liquidation, compensation or offsetting rights and/or obligations or transferring of the credit amount aforesaid needs or requires a conversion of the currency of the existing funds in the Customer's Account, the conversion shall be effected at the conversion rate determined by the Company on the day of the execution of the reconciliation, merging, liquidation, compensation or offsetting rights and/or obligations or transferring of the credit amount aforesaid.
2. All of the aforesaid authorized activities along with all the consequences and liabilities incurred shall be at the account and risk of the Customer. The power of attorney conferred by the Customer upon the Company to perform the aforesaid activities is not necessary conferred in a separate Power of Attorney and shall form an integral part of this Agreement and shall therefore be irrevocable and shall not terminate for reasons set forth in the provisions in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code and/or for any reason whatsoever.

#### PASAL 4 Instruksi

#### ARTICLE 4 Instructions

1. Untuk setiap transaksi Efek yang dilakukan atas Rekening Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan selalu terikat dan tunduk pada Perjanjian ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi hukum Indonesia, Pasar Modal, dan Bursa Efek dimana transaksi tersebut dilakukan. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas, melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan kepada pegawai Perusahaan yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Perusahaan, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan efek secara on-line (*on-line trading*), perdagangan efek secara mobile (*mobile trading*), dan/atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau Negara.
  3. Jika perintah dan/atau pesanan Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan perintah atau surat pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut.
  4. Berkenaan dengan perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan atau pesanan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan ke Perusahaan sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
1. For any Securities transaction carried out on the Customer's Account, the settlement of the transaction and of any instruction of the Customer to the Company shall always be bound by and subject to this Agreement, the prevailing laws and regulations, common practices in the jurisdiction of the Indonesian law, the Capital Market, and the Stock Exchange where the aforesaid transaction is executed. If the Customer contravenes any provision set out in this article, the Customer shall declare that the Company is not liable to bear any loss sustained by the Customer as resulted from the aforesaid cases, instead the loss shall be at the full account of the Customer, including any loss caused by a change in any policy of the Government of the Republic of Indonesia and/or of the Capital Market Authorities under the prevailing laws and regulations.
  2. Any instruction of the Customer may be given to any authorized employee of the Company and/or through the Company's computer system, either orally and/or in written order form, through electronic media or other communications media for Securities trading, including but not limited to remote trading, on-line trading, mobile trading and/or through the electronic system designated by the Company which is not restricted by territorial and/or state boundaries.
  3. In case of any Customer's verbal order and/or instruction, the Company shall be entitled to ask the Customer to send a written instruction or order, either for an instruction concerning a transaction which has or has not been executed, and the Customer shall be obliged to give the aforesaid order form.
  4. With respect to any verbal or written instruction and/or order of the Customer sent by electronic media or other communications media and/or any electronic systems designated by the Company, the Customer hereby declares to be responsible for the validity and the truth of the Customer's data, instruction and or order sent and addressed to the Company as received in the Company's computer systems and/or recorded by the Company's recording system and therefore acknowledged by the Customer without any Customer's signature required, forming the only lawful evidence binding upon the Customer and the Company.

5. Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi Efek yang diperintahkan oleh Nasabah untuk Rekening Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek atau perusahaan efek lain, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek secara on-line (*on-line trading*), perdagangan efek secara mobile (*mobile trading*) dan/atau dengan menggunakan sistem lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
6. Perusahaan dan/atau Mitra berhak menolak dan/atau membatalkan instruksi transaksi atau pesanan Nasabah apabila instruksi tersebut tidak sesuai atau diindikasikan oleh Perusahaan dan/atau Mitra tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. The Company at its own discretion may determine whether a Securities transaction instructed by the Customer for the Customer's Account or on behalf of the Customer through the Stock Exchange or another securities company, be executed manually and/or through electronic media and/or other communications media for Securities trading, including but not limited to remote trading, on-line trading, mobile trading and/or by means of another system(s) specified by the Company.
6. The Company and/or the Partner may reject and/or cancel any Customer's instruction for a transaction or order if the aforesaid instruction is inappropriate to or indicated by the Company and/or the Partner to be inappropriate or contravene the prevailing laws and regulations.

## PASAL 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab Nasabah

1. Nasabah wajib menyerahkan Jaminan kepada Perusahaan yang jumlahnya ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan Batas Transaksi atau Limit Fasilitas Margin sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi. Untuk kepentingan Perusahaan maka Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dan/atau uang dalam Rekening Nasabah sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
2. Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya atas dana dan Efek secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Perusahaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini dan persyaratan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Nasabah.
3. Jaminan yang berupa uang wajib disetor dan/atau ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perusahaan atas nama Perusahaan dan oleh Perusahaan akan diadministrasikan dalam Sub Rekening Dana atas nama Nasabah. Jaminan tersebut dapat dinyatakan efektif apabila uang tersebut sudah diterima pada rekening bank yang ditunjuk oleh Perusahaan.
4. Perusahaan akan melaksanakan perintah beli Nasabah, apabila sebelumnya Nasabah telah menyediakan Jaminan berupa uang dan atau Efek yang memadai dalam Sub Rekening Dana dan atau Rekening Efek Reguler sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
5. Perusahaan akan melaksanakan perintah jual Nasabah, apabila sebelumnya Nasabah telah menyediakan Jaminan berupa Efek yang memadai dalam Rekening Efek Reguler sesuai dengan jumlah dan jenis yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
6. Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek atas nama Rekening Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada), yang jumlah dan waktunya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan penarikan (*withdrawal*) Efek (tanpa wakat/masih wakat) dari Rekening Efek Reguler, apabila Efek tersebut telah dinyatakan efektif dan cukup tersedia di rekening Efek Perusahaan di LPP dan akan dilaksanakan oleh Perusahaan paling cepat pada 2 (dua) Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut telah diterima secara lengkap dan benar oleh bagian kustodian Perusahaan, Efek tersebut tidak sedang menjadi Jaminan atas kewajiban Nasabah, dan setelah dipenuhinya prosedur untuk penarikan Efek dimaksud.
8. Nasabah dapat mengajukan permohonan penarikan (*withdrawal*) uang Nasabah dari Sub Rekening Dana, sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Sub Rekening Dana.
9. Nasabah wajib memiliki sub rekening Efek di LPP. Sehubungan dengan pembukaan sub rekening Efek atas nama Nasabah di LPP, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas :
  - a. Dibukanya sub rekening Efek di LPP dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP;
  - b. Penyalahgunaan atau pengungkapan data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan sub rekening Efek yang dilakukan oleh staf, pegawai, maupun pihak lainnya dari LPP, dan/atau;
  - c. Transaksi dan/atau aktivitas di sub rekening Efek milik Nasabah.

## ARTICLE 5 Customer's Obligations and Responsibilities

1. The Customer is liable to deliver the Collateral to the Company whose amount shall be determined by the Company at the discretion of the Company which shall be subject to change from time to time without any prior notice, including but not limited for the purpose of determination of a Trading Limit or Margin Facility Limit before the Customer performs a transaction instruction. For the interest of the Company, the Customer shall hereby pledge the Securities and/or cash in the Customer Account as Collateral for payment and settlement of all of the Customer's liabilities to the Company.
2. The Customer is liable to settle all his/her liabilities in cash and Securities promptly and in accurate amount to the Company pursuant to the Terms and Conditions in this Agreement and other Terms and Conditions applicable to the Customer.
3. The Collateral in cash form must be deposited into and/or transferred to a bank account designated by the Company under the name of the Company and shall be administered by the Company in the Customer's Sub Cash Account. The aforesaid Collateral shall be declared effective when it has been received in the bank account designated by the Company
4. The Company shall execute any buying instruction of the Customer if the Customer has provided Collateral in a sufficient amount of cash and or Securities in the Sub Cash Account and or Regular Securities Account as required by the Company.
5. The Company shall execute any selling instruction of the Customer if the Customer has provided Collateral in sufficient amount of Securities in the Regular Securities Account in accordance with the amount and type required by the Company.
6. The Customer is liable to pay any shortage and to settle any outstanding amount incurred from any Securities transaction in the Customer's Account, including other liabilities (if any), the amount and due date of which is determined by the Company according to the discretion and/or the rules of the Company.
7. The Customer may file an application for withdrawal of the Customer's Securities (either scripless or scrip) from the Regular Securities Account if the aforesaid Securities have been declared effective and sufficiently available in the Company's Securities account with the LPP and shall be executed by the Company not earlier than 2 (two) following Exchange Days, provided that the said application has been fully and duly received by the Company's custodial department, the aforesaid Securities are not being as Collateral for the Customer's liabilities, and has complied with the procedures for withdrawal of the aforesaid Securities.
8. The Customer may file an application for withdrawal of the Customer's funds from the Sub Cash Account, all under Terms and Conditions for Sub Cash Account.
9. The Customer is liable to have a Securities sub-account with the LPP. With respect to the opening of the Customer's Securities sub account with the LPP, Customer hereby shall indemnify the Company from all legal and/or financial claims and losses of :
  - a. The opening of the Securities sub-account with the LPP and/or the Customer's data and information submitted to the LPP;
  - b. Misuse or disclosure of data and information as well as activities with respect to the Securities sub-account performed by any staff member, employee or other parties of the LPP; and/or
  - c. Transactions and/or activities in the Customer's Securities sub-account

10. Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi, bunga, pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya materai, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan/atau lembaga yang berwenang. Pembayaran harus dilaksanakan oleh Nasabah sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan oleh Perusahaan. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan sehubungan dengan :
  - a. Transaksi Efek Nasabah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah; atau
  - b. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan Rekening Nasabah; atau
  - c. Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan sub rekening Efek atas nama Nasabah di LPP; atau
  - d. Biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari.
10. The Customer is liable to pay and settle all liabilities and other costs, including but not limited to commissions, interests, taxes, administration fees, correspondence fees, stamp duties, penalties, fees for other services and/or safekeeping fees charged with respect to Securities transactions carried out in the Customer's account, the opening, maintenance, and operation of the Securities sub-account, which has been or will be specified later by the Company and/or the authorities. Payment shall be effected by the Customer at the time and by the terms of payment specified by the Company. The Customer is also liable to reimburse immediately upon request all fees and expenses borne by the Company and/or other parties designated by the Company in relation with:
  - a. Customer's Securities Transactions carried out in the Customer's account; or
  - b. The opening, maintenance, operation and closing of the Customer's account; or
  - c. The opening, maintenance, operation and closing of the Securities sub-account in the Customer's name with the LPP; or
  - d. Other costs occurring in the future.

## PASAL 6

## Hak dan Kewenangan Perusahaan

## ARTICLE 6

## Rights and Authorities of the Company

1. Perusahaan (termasuk di sini: direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan) dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lain dari Perusahaan.
2. Perusahaan berhak dan berwenang meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah, sebelum pelaksanaan Transaksi Efek Nasabah.
3. Uang (dana) dan/atau Efek dalam Rekening Nasabah dapat disimpan dalam rekening Efek pada bank kustodian atau LPP atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam rekening Efek pada bank kustodian atau LPP tersebut bahwa uang dan/atau Efek dimaksud dimiliki oleh Nasabah.
4. Untuk kepentingan Rekening Nasabah, Perusahaan berhak untuk menggunakan Efek dalam rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Bila saldo dalam Rekening Nasabah negatif, Perusahaan berhak untuk:
  - a. menjaminkan Efek dalam Rekening Nasabah tersebut kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai jaminan kredit;
  - b. membeli, atau meminjam Efek atau menjual Efek lain untuk Rekening Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek (*short position*);
  - c. menjual Efek dalam Rekening (-rekening) Efek Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif dana.
6. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas sub rekening Efek milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa sub rekening, pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek.
7. Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas rekening Efek milik Nasabah dalam hal saldo didalam rekening Efek Nasabah dalam posisi nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
8. Perusahaan dari waktu ke waktu berhak untuk mengubah besarnya setiap biaya yang menjadi beban Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya komisi, bunga, biaya administrasi, biaya korespondensi, denda, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, biaya pengelolaan rekening (pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek), biaya registrasi dan atau biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah, sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan pada Rekening Nasabah dan / atau sub rekening Efek atas nama Nasabah.
9. Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian Rekening Nasabah atau melaksanakan Transaksi Efek Nasabah. Namun demikian Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :
1. The Company (included herein: the Board of Directors, employees, representatives or attorneys of the Company) may still carry out any transaction for the Company and may also act as a counterpart against any instruction or order of the Customer, for the interest of either the Company or other Customers of the Company.
2. The Company entitled and authorized to ask for cash and or Securities from the Customer prior to the execution of any Customer's Securities Transaction.
3. Cash (fund) and/or Securities in the Customer's Securities Account may be safekept in a Securities account with a custodian bank or LPP registered under the Company's name for the interest of the Customer with the costs borne by the Customer, as long as the Securities Account with the aforesaid custodian bank or LPP recorded that the aforesaid cash and/or Securities have been owned by the Customer.
4. For the interest of the Customer's Account, the Company shall be entitled to use the Securities in the aforesaid Customer's Securities Account as collaterals for a loan from a bank or other financial institutions.
5. If the Customer's Account shows a negative balance, the Company shall be entitled:
  - a. to pledge the Securities in the Customer's Account to a Bank or other financial institutions as credit collateral;
  - b. to buy the Securities for the Customer's Account to cover the negative balance of Securities (short position);
  - c. to sell the Securities in the Customer's Account, to cover the negative balance of fund.
6. The Company shall be entitled to close any Customer's Securities sub-account with the LPP with or without any prior notice to the Customer if the Customer perform a default payment of all of charges, including but not limited to fees for sub-account services, taxes and safekeeping fees incurred from the process of opening, maintenance and operation of the Securities sub-account.
7. The Company entitled to close any Customer's Securities account in terms of the Customers Securities Account indicate NIL for a period of 6 (six) consecutive months.
8. The Company shall from time to time be entitled to change the charges of any fee being borne by the Customer, including but not limited to commissions, interests, administration fee, correspondence fee, penalties, services and/or safekeeping fees charged with respect to Customer's Securities Transactions, account management fee (opening, maintenance, and operation of the Securities sub-account), registration fee and or other fees constituting the Customer's liabilities, with respect to Customer's Securities Transactions in the Customer's Account and/or Securities sub-accounts.
9. The Company shall do its best to execute any instruction of the Customer with respect to the operation of the Customer's Account or to carry out the Customer's Securities transactions. Notwithstanding, the Customer hereby indemnifies the Company from any and all responsibilities and liabilities whatsoever in the event that / of :

- a. Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh Pemerintah dan OJK, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain apapun di luar kekuasaan Perusahaan;
  - b. Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dan dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian.
  - c. Terjadi kelalaian yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan);
  - d. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karena itu Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan(-keadaan) tersebut.
10. Dalam hal Perusahaan menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah atau dalam hal kuasa dan Perjanjian ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban untuk) :
- a. Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana; dan/atau
  - b. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif Efek pada Rekening Nasabah, baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan, dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membeli Efek guna menutupi saldo negatif Efek pada Rekening Nasabah maupun membeli Efek untuk menutupi saldo negatif Efek (*short position*) dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah; dan/atau
  - c. Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana pada Rekening Nasabah baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, dan/atau dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah.
- Apabila upaya yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam ayat 9 angka ii dan iii di atas, yaitu melakukan penjualan atas seluruh Efek pada Rekening Nasabah atau pembelian Efek yang dilakukan dengan memanfaatkan dana pada Rekening Nasabah, masih tidak mencukupi untuk menutupi saldo negatif dana dan/atau saldo negatif Efek pada Rekening Nasabah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah seketika ditagih oleh Perusahaan.
11. Apabila Nasabah cidera janji termasuk tetapi tidak terbatas karena gagal bayar, gagal serah, melebihi Batas Transaksi sebagai akibat penurunan nilai Jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh Perusahaan dan lain-lain, Perusahaan berhak menarik dana dari Sub Rekening Dana dan atau mencairkan atau menjual Jaminan dan/atau Efek yang ada pada Rekening Nasabah dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut dan/atau penarikan/pencairan dana untuk menutup saldo negatif dalam Rekening Nasabah. Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Perusahaan berhak untuk menagih pada setiap waktu kepada Nasabah untuk melunasi setiap kewajiban Nasabah yang masih terhutang.
12. Perusahaan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan, Perusahaan berhak untuk mengadministrasikan, membuat catatan-catatan berikut segala perhitungannya terhadap setiap Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan konfirmasi, laporan bulanan Efek dan dana, dan buku pembantu Efek.
- a. The Company cannot or fails to execute any instruction of the Customer due to restriction by the government and OJK, the Stock Exchange's regulations, amendment to the prevailing relevant laws and regulations, suspension of trading, failure of the trading systems, communications systems failure, malfunction of the electronic systems, wars, strikes or any other event caused by whatsoever beyond the power of the Company;
  - b. Losses as a result from any transaction and/or settlement thereof which sustains any delay, error, postponement, cancellation, failure caused, announced, and performed by and/or through any authorities under the laws and regulations prevailing at the time of the transaction and/or to be announced later.
  - c. Failure or negligence which is unintentional and/or not based on bad faith of the Company (included herein, the Board of Directors, any employee, representative or attorney of the Company);
  - d. Delay in pricing or execution of the transaction, particularly due to physical limitation in the trading floor, and/or the available trading systems or quick changes in the Securities price causing a transaction to be executed not at the price demanded at a certain time or the best price or the market price. Therefore, the Customer hereby also agrees to accept and to be bound by any transaction(s) which has (have) been executed in such condition(s).
10. In the event that the Company closes (without having to mention any reason whatsoever) the Customer's Account or in the event that the power of attorney and this Agreement are revoked by the Customer, the Company shall be entitled (but under no obligation) to :
- a. Cancel all or part of orders received but not yet executed; and/or
  - b. Perform all necessary matters to cover any negative balance of the Securities in the Customer's Account, either by selling part or all of the Securities in the Customer's Account at any price on the discretion of the Company, and the proceeds thereof being used to cover the negative balance of the Securities in the Customer's account, or by buying Securities to cover the negative balance (short position) by utilizing part or all of the funds in the Customer's account; and/or
  - c. Perform all necessary matters to cover any negative balance of the funds in the Customer's account, either by selling part or all of the Securities in the Customer's Account at any price on the discretion of the Company, and the proceeds thereof being used to cover the negative balance of funds in the Customer's Account(s), and/or by utilizing part or all of the funds in the Customer's account;
- If the efforts exerted by the Company as set out in the preceding points ii and iii article 6, viz to sell all of the Securities in the Customer's Account or to make a purchase of Securities by utilizing the funds in the Customer's Account are still insufficient to cover the negative balance of funds and/or the negative balance of Securities in the Customer's Account, the Customer is still liable to settle the Customer's liabilities immediately upon request by the Company.
11. If the Customer is in default on account of, including but not limited to, payment default, delivery default, exceeding the Trading Limit due to depreciation of the value of the Collateral as required by the Company and others, the Company shall be entitled to withdraw funds from the Sub Cash Account and or to liquidate or sell the Collateral and/or the Securities existing in the Customer's Account and to set off the proceeds of the aforesaid sale and / or the withdrawal / liquidation of funds to cover the negative balance in the Customer's Account. In the event that the proceeds of the aforesaid sale are insufficient to cover all of the Customer's debts and liabilities to the Company, the Company is entitled to claim the Customer at any time to settle the Customer's remaining liabilities.
12. The Company is prohibited by any manner, provides data and / or personal information about the Customer to third parties, except in the case of the Customer gives written consent and / or required by the prevailing laws and regulations.
13. For the interest of the Customer and the Company, the Company shall be entitled to administer, to record along with all calculations to any of the Customer's Account, including but not limited to providing confirmation, monthly statement of Securities and funds, and Securities ledger.



**PASAL 7**  
**Transaksi, Konfirmasi dan Hak Akses**

**ARTICLE 7**  
**Transaction, Confirmation and Access Right**

1. Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan Transaksi Efek Nasabah untuk hari yang sama, Perusahaan akan melakukan:
  - a. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-Efek yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian uang Nasabah terhadap Perusahaan;
  - b. Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah hanya terhadap Efek-Efek yang sama dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Efek Nasabah terhadap Perusahaan.
2. Dalam hal suatu transaksi tetap dilaksanakan walaupun Nasabah telah membatalkan / merubah pesannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan kecuali transaksi dilaksanakan (i) 30 (tiga puluh) menit atau lebih setelah perintah pembatalan / perubahan pesanan, baik lisan ataupun tulisan, diterima oleh Perusahaan untuk transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau (ii) 24 jam atau lebih setelah perintah pembatalan pesanan, baik lisan ataupun tulisan, diterima oleh Perusahaan untuk transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri; atau (iii) jangka waktu yang lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perusahaan akan memberikan kepada Nasabah :
  - a. konfirmasi transaksi sebelum Hari Bursa berikutnya setelah pelaksanaan transaksi; dan
  - b. posisi Rekening Nasabah dan Laporan Rekening (*account statement*) setiap bulannya, berupa ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Nasabah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa pada bulan berikutnya.

Melalui media komunikasi dan/atau media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui faksimili, e-mail sebagaimana tersebut dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya.
4. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut dapat dianggap sebagai konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah, kecuali terdapat koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan mengenai posisi Rekening Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Apabila Nasabah keberatan atau tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut maka Nasabah harus memberitahunya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimnya konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut oleh Perusahaan. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi dan/atau Laporan Rekening Nasabah tersebut. Apabila Perusahaan melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan posisi Rekening Nasabah maka Perusahaan akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi atau pemberitahuan terbaru kepada Nasabah.
5. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di Perusahaan.
6. Berkenaan dengan ketentuan ayat 3 dan 4 tersebut di atas, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun atas permintaan Nasabah untuk pengiriman perintah dan/atau dokumen (-dokumen) termasuk tetapi tidak terbatas pada konfirmasi, surat pesanan dan posisi Rekening Nasabah atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Rekening Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya yang diakibatkan termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan, kesalahan transmisi data, pembajakan data, keterlambatan, ketidakakuratan, ketidaklengkapan, gangguan jaringan media komunikasi dan media elektronik yang ada pada Perusahaan ataupun Nasabah.
7. Perusahaan akan menyimpan Efek milik Nasabah secara terpisah pada Sub Rekening Efek di LPP untuk masing-masing Nasabah dan atas nama Nasabah.
8. Perusahaan akan menyimpan Dana milik Nasabah secara terpisah pada Rekening Investor di Bank Pembayar atau Bank yang ditunjuk oleh LPP sebagai Bank penyimpanan dana Nasabah Perusahaan.

1. For the purpose of the calculation of the receivable and payable of the Customer carrying out Customer's Securities Transactions on the same day, the Company shall :
  - a. offset the Customer's sale and purchase transactions, either for the same or different Securities to calculate the Customer's cash receivable and payable to the Company;
  - b. offset the Customer's sale and purchase transactions only for the same Securities to calculate the Customer's Securities receivable and payable to the Company.
2. In the event that a transaction is still executed although the Customer has cancelled / amended his/ her order, the Customer shall remain to be responsible for the transaction in question, unless the transaction is executed in (i) 30 (thirty) minutes or more after either oral or written instruction for cancellation/amendment of the order received by the Company for any Securities transaction executed in Indonesia; or (ii) 24 hours or more after either oral or written instruction for cancellation/amendment of the order received by the Company for any Securities transaction executed from overseas; or (iii) other period of time specified under the prevailing laws and regulations in Capital Market.
3. The Company shall provide the Customer :
  - a. the transaction confirmation before the following Exchange Day after the execution of the transaction; and
  - b. the Customer's Account position and Account Statement monthly, consist of summary of the Customer's transaction for a month before, cash balance or liabilities of the Customer and the Customer's Securities balance not later than 7 (seven) Exchange Days in the following month.

Through communications media and/or electronic media, including but not limited to facsimile, e-mail as stated in the Form and its change(s).

4. The Customer hereby agrees that the confirmation provided by the Company through the aforesaid communications media and/or the electronic media shall be regarded as accurate and true written confirmation, the accuracy and the truth of which shall be unquestionable and binding upon the Customer, unless there is correction of the transaction confirmation or a notice of the Customer's Account position provided by the Company. If the Customer has any objections to or disagrees with the contents of the aforesaid transaction confirmation or Customer's Account Statement, the Customer have to notify to the Company in writing not later than 10.00 hours WIB (West Indonesia Standard Time) on the following 1 (one) Exchange Day after the date of the aforesaid transaction confirmation or Customer's Account Statement delivered by the Company. If within the aforesaid period there is no complaint and/or objection from the Customer, the Customer shall be considered as having agreed to the contents of the aforesaid transaction confirmation and/or Customer's Account Statement. If the Company makes any correction of the aforesaid transaction confirmation or the notice of the Customer's Account position, so the Company shall make and notify of a new transaction confirmation or notice to the Customer.
5. The Customer hereby fully realizes that any document electronically sent or printed shall not require any signature of the authorized officer of the Company.
6. With respect to the provision in the foregoing paragraphs 3 and 4, the Customer hereby declares to indemnify the Company from any and all legal claims, any other kinds of claim, damages in any form whatsoever and in any case whatsoever at the request of the Customer for dispatch of any instruction and/or document(s), including but not limited to any confirmation, order form and the Customer's Account position or other things relating to the Customer's Account through communications media and/or electronic media referred to in the Form and its change(s) resulting from, including but not limited to data transmission failure or error, data piracy, delay, inaccuracy, incompleteness, distortion of the communications media and electronic media networks of the Company or the Customer.
7. The Company shall keep the Customer's Securities separately in the Sub Account at the LPP for each and on behalf of the Customer's.
8. The Company shall keep the Customer's Funds separately in the Investor's Account in the Payment Bank or the Bank appointed by the LPP as Customer's Funds depository Bank.

- |   |   |
|---|---|
| <p>9. Nasabah wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Perusahaan pada hari Bursa ke-3 (ketiga) atau T+2 sejak Transaksi Bursa dilakukan, sebagaimana dicantumkan dalam Konfirmasi Transaksi yang telah dikirimkan kepada Nasabah oleh Perusahaan.</p> <p>10. Apabila Nasabah belum menyelesaikan kewajibannya pada hari Bursa ke-3 (ketiga) atau T+2 sejak Transaksi Bursa dilakukan, maka Perusahaan akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada Rekening Efek Reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud melalui e-mail dan/atau media komunikasi lainnya.</p> <p>11. Apabila Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya pada hari Bursa ke-5 (kelima) atau T+4 sejak Transaksi Bursa dilakukan, maka Perusahaan wajib melakukan penjualan Efek secara paksa (<i>Forced Sell</i>) di pasar reguler atau melalui pasar negosiasi.</p> <p>12. Perusahaan berhak untuk menentukan saham-saham yang dapat ditransaksikan pada Rekening Efek Reguler ini. Pemberitahuan perubahan daftar saham dilakukan 3 (tiga) hari sebelum daftar tersebut menjadi efektif dan akan diumumkan melalui situs web Perusahaan.</p> | <p>9. The Customer shall settle the Customer's obligation to the Company on the 3<sup>rd</sup> (third) Exchange Day or T+2 since the Exchange Transaction is carried out, as stated in the Transaction Confirmation that has been sent to the Customer by the Company.</p> <p>10. If the Customer has not completed the obligation on the 3<sup>rd</sup> (third) Exchange Day or T+2 since the Exchange Transaction is conducted, the Company will inform the Customer about the position of the negative balance in the Regular Securities Account and ask the customer to close the position of the negative balance through e-mail and/or other communication media.</p> <p>11. If the Customer still has not fulfilled the obligation on the 5<sup>th</sup> (fifth) or T+4 Exchange Day since the Exchange Transaction is conducted, the Company is obliged to conduct Forced Sell on the regular market or through the negotiation market.</p> <p>12. The company has the right to determine the stocks that can be transacted in this Regular Securities Account. Notification of changes to the list of shares is made 3 (three) days before the list becomes effective and will be announced through the Company's website.</p> |
|---|---|

**PASAL 8**  
**Transaksi Online**

**ARTICLE 8**  
**Online Transaction**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Dalam hal Nasabah menggunakan fasilitas layanan sistem perdagangan online milik Perusahaan, maka Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. segera melakukan penggantian password standard dengan password baru setelah menerima User ID dan password standard dari Perusahaan. Password tersebut memiliki masa berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak penggantian password dilakukan oleh Nasabah. Penggunaan User ID dan password mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah, sehingga Nasabah dengan ini menyatakan bahwa penggunaan User ID dan password dalam setiap perintah atas transaksi efek Nasabah, juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi efek Nasabah;</li> <li>b. menjaga, memelihara dan mengamankan User ID dan/atau password yang telah diubah Nasabah dengan cara antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tidak memberitahukan dan/atau memberikan User ID dan/atau password-nya kepada orang lain;</li> <li>ii. tidak menuliskan User ID dan/atau password-nya, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain;</li> <li>iii. mempergunakannya dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;</li> <li>iv. memusnahkan secepatnya User ID dan/atau password setelah menerima dari Perusahaan;</li> <li>v. secara berkala dan sesegera mungkin melakukan penggantian password.</li> </ul> </li> <li>c. segera melakukan pengamanan dengan melakukan perubahan password apabila nasabah mengetahui atau menduga User ID dan/atau password telah diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang;</li> <li>d. segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila karena suatu sebab Nasabah tidak dapat melakukan perubahan password, atau terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan password oleh orang lain yang tidak berwenang. Perusahaan akan segera menutup akses dan membatalkan password tersebut serta mengeluarkan password yang baru untuk Nasabah. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh Perusahaan, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User ID dan password oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah;</li> <li>e. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan User ID dan/atau password yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User ID dan password.</li> </ul> <p>2. Perusahaan akan menutup akses Nasabah dan membatalkan User ID dan password Nasabah baik untuk sementara maupun tetap, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. permintaan secara tertulis dari Nasabah kepada Perusahaan untuk menghentikan akses layanan perdagangan online secara permanen</li> </ul> | <p>1. In the event that the Customer uses the Company's online trading system service facilities, the Customer must do the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. immediately replace the standard password after receiving User ID and the standard password from the Company with the new password. The password will expire after 1 (one) year as of its replacement by the Customer; The use of User ID and password shall have the force of law equal to the written instruction signed by the Customer, thereby the Customer hereby declares that the use of User ID and password in every instruction to the Customer's securities transaction is also the granting of power from the Customer to the Company to carry out the Customer's securities transaction;</li> <li>b. keep, maintain and secure the User ID and/or password already changed by the Customer inter alia by: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. not disclosing and/or giving the User ID and/or password to the other parties;</li> <li>ii. not writing the User ID and/or password, nor saving in written form or on the computer application nor other storage facilities allowing other parties to identify it;</li> <li>iii. using carefully to avoid from abuse by the other parties;</li> <li>iv. immediately destroying the User ID and/or password after receiving it from the Company;</li> <li>v. periodically and immediately changing the password.</li> </ul> </li> <li>c. immediately securing by changing the password if finding or presuming that the User ID and/or password is known by any unauthorized parties;</li> <li>d. immediately notifying the Company if due to any causes the Customer could not change the password, or in case of loss, theft or use of password by any unauthorized parties. The Company will immediately block the access and cancel the password as well as issue the new password for the Customer. Before receipt of the written notification by Company, all instructions, transaction and communication based on the use of User ID and password by unauthorized party shall fully become the Customer's;</li> <li>e. be responsible for all consequences arising from the use of User ID and/or password given to him, including in case of abuse by the third parties. The Customer hereby keeps harmless the Company from all claims potentially arising, from the other parties or Customer himself as the consequence of User ID and password abuse.</li> </ul> <p>2. The Company will close Customer's access and cancel Customer's User ID and password both temporarily and permanently, if:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. written request from the Customer to the Company to stop accessing online trading services permanently, which among other things is caused</li> </ul> |
|---|---|

- yang antara lain disebabkan Nasabah lupa User ID dan/atau password miliknya, menutup rekening Nasabah atau terdapat dugaan atau diketahuinya User ID dan/atau password digunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang;
- b. nasabah salah memasukkan User ID dan/atau password sebanyak 10 (sepuluh) kali berturut-turut;
  - c. nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dan/atau ketentuan lainnya yang ditetapkan Perusahaan maupun yang diatur dalam perjanjian lain antara Perusahaan dan Nasabah.
3. Nasabah dapat menghubungi petugas *Call Center* Perusahaan atas setiap permasalahan yang berkaitan fasilitas layanan sistem perdagangan online, termasuk membantu Nasabah dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan perintah transaksi Nasabah karena fasilitas layanan sistem perdagangan online yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Petugas *Call Center* Perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa verifikasi telah dilakukan oleh Perusahaan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh Perusahaan serta Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari order transaksi tersebut.
  4. Apabila Nasabah melakukan jual atau beli saham secara otomatis menggunakan fasilitas *Automated Ordering* yang tersedia pada Perdagangan Online, maka Nasabah menyatakan bahwa:
    - a. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan fasilitas *Automated Ordering* dan menerima risiko yang timbul dari penggunaan *Automated Ordering*.
    - b. Nasabah telah mengerti dan memahami prosedur penggunaan fasilitas *Automated Ordering* dan telah memahami tindakan-tindakan untuk penanganan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya *Automated Ordering*;
    - c. Nasabah tidak akan menyalahgunakan fasilitas *Automated Ordering* yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar atau tindakan lain yang melanggar hukum;
    - d. Instruksi-instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan dengan menggunakan fasilitas *Automated Ordering* diakui sebagai instruksi yang sah dari Nasabah, dan merupakan bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah;
    - e. Perusahaan tidak menjamin dan/atau menggaransi transaksi Order akan selalu match, oleh sebab itu Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala kerugian yang mungkin timbul.
    - f. Nasabah tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dalam hal Perusahaan melakukan intervensi secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi *erroneous* atau hal-hal yang terjadi di luar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan.
- by the Customer forgetting the User ID and / or password, closing the Customer's account or suspected or known User ID and / or password used by unauthorized parties;
- b. the customer has entered the User ID and / or password incorrectly 10 (ten) times in a row;
  - c. the customer violates the provisions stipulated in the Securities Account Opening Agreement and / or other provisions stipulated by the Company or as stipulated in other agreements between the Company and the Customer.
3. Customers may contact the Company's Call Center staff for any problems related to online trading system service facilities, including assisting the in carrying out matters related to Customer's transaction orders due to online trading system service facilities are not functioning properly. The Company's Call Center Officer will verify Customer data for Customer security. The Customer warrants and certifies that the verification has been carried out by the Company properly and can be proven by the Company and the Customer will bear any rights and obligations arising from the transaction order.
  4. If the Customer sells or buys shares automatically using Automated Ordering facilities available on Online Trading, the Customer states that:
    - a. The Customer has fully understand all the consequences of the use of Automated Ordering facilities and accept the risks arising from the use of Automated Ordering;
    - b. The Customer has fully understand the procedures of Automated Ordering facilities and have understood the measures for handling the risks arising from the failure operation of Automated Ordering;
    - c. The Customer will not trespass the Automated Ordering facilities given to perform any market manipulation or other unlawful acts;
    - d. Instructions given by the Customer to the Company by using Automated Ordering facilities recognized as the legitimate instructions from the Customer, valid and binding evidence toward the Customer;
    - e. The Company does not ensure and / or guarantee Order transaction will always match, and therefore the Customer release the Company from any disadvantage that may arise;
    - f. Customers will not demand in any form in terms of the Company intervenes unilaterally and without prior notice in the event of erroneous or things that happen beyond the parameters or limit system that have been determined.

#### PASAL 9 Pernyataan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Perusahaan tidak diharuskan untuk menyetujui pembukaan rekening dan Perusahaan memiliki hak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Dengan dibukanya Rekening Nasabah, Nasabah dengan ini menjamin tidak akan melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang (*money laundering*) baik di yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau negara-negara lain.
3. Nasabah menyatakan bahwa seluruh Efek dan dana milik Nasabah dalam Rekening Nasabah dapat digunakan sebagai Jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan.
4. Nasabah dengan ini pula menyatakan :
  - a. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain atas Efek atau sehubungan dengan setiap jenis Efek tersebut mengandung risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan uang yang diinvestasikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i. risiko perubahan harga Efek
    - ii. perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan
    - iii. peningkatan risiko karena kewajiban memenuhi permintaan

#### ARTICLE 9 Customer's Declaration

1. The Customer hereby fully realizes that by signing this Agreement the Company is not required to approve the account opening and the Company shall be entitled to refuse to open a Customer's Account without any prior notice.
2. By the opening of the Customer's Account, the Customer shall hereby guarantee not to commit any act in any form whatsoever against the law, including but not limited to any activities against the Anti Money Laundering law either in the jurisdiction of the Republic of Indonesia or in other countries.
3. The Customer declares that all Securities and funds owned by the Customer in the Customer's Account may be used as Collateral for settlement of the Customer's liabilities to the Company.
4. The Customer hereby also declares that :
  - a. The Customer Fully understands and realizes that the purchase, sale, swap, delivery of or for the purpose of performance of other legal acts on the Securities or with respect to any and all types of Securities carry risks which may cause the Customer to sustain damages or losses of money invested, including but not limited to :
    - i. the risk of changes in the Securities price
    - ii. the interest rate changes determined by the Company
    - iii. risk increase caused by the obligation to fulfill the Company's

- Perusahaan atau karena adanya wewenang Perusahaan untuk melaksanakan transaksi atas Efek untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, atau karena setiap saat Rekening Nasabah dapat ditutup Perusahaan
- iv. perubahan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku
  - v. keterlambatan pelaksanaan eksekusi transaksi
  - vi. force majeure
  - vii. kerugian karena dilakukannya jual-paksa oleh Perusahaan setiap saat, dan lain-lain.
- b. Nasabah telah diberikan informasi yang cukup dan memadai perihal karakteristik produk setiap jenis Efek yang akan dimanfaatkan oleh Nasabah, dan Nasabah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk setiap jenis Efek, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya (bila ada) yang melekat pada produk Rekening Nasabah.
  - c. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya adalah lengkap, tepat dan akurat.
  - d. Nasabah telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Perjanjian ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan -ketentuan dan syarat -syarat Perjanjian ini.
  - e. Nasabah mempunyai kewenangan penuh (cakap bertindak di dalam hukum) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
  - f. Selain Nasabah, tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.
  - g. Nasabah tidak sedang berada dalam proses kepailitan dan/atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
  - h. Nasabah telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau perjanjian Nasabah dengan pihak ketiga lainnya (bilamana diperlukan). Jika diperlukan atau diminta Perusahaan, persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perusahaan.
  - i. Dana yang digunakan untuk transaksi Efek tidak bersumber dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala pengubahannya, dan bukan untuk tujuan melanggar hukum.
  - j. Nasabah memahami dan tunduk kepada semua peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk peraturan di Bursa Efek, LPP, LKP, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek.
  - k. Nasabah tunduk kepada setiap Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku antara Perusahaan dengan Nasabah.
5. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban atas kegagalan, keterlambatan, atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan Perusahaan (force majeure), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, huru hara, gangguan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi serta jaringan komunikasi, perubahan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang.
  6. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Efek oleh Biro Administrasi Efek, atau oleh emiten, Bursa Efek, bank, LKP atau LPP.
  7. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari efek yang sudah diambil oleh nasabah serta tidak bertanggung jawab untuk penerimaan corporate action dan hak-hak lain yang melekat atas efek yang telah ditarik dan/atau dimutasikan keluar rekening oleh nasabah.
  8. Nasabah memahami dan karenanya secara tegas menyetujui bahwa suatu instruksi atas suatu Efek dapat dilaksanakan secara tertulis atau dengan cara lain oleh Nasabah yang disampaikan kepada dan dicatat serta dilaksanakan oleh Perusahaan. Dalam hal instruksi disampaikan secara lisan melalui telepon dan atau faksimili atau alat komunikasi lainnya, maka Perusahaan akan bertindak sesuai dengan instruksi dari pihak yang menyatakan dirinya sebagai Nasabah atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa requirements or due to the discretion of the Company to execute Securities transactions for the purpose of fulfilling Customer's liabilities without any prior notice or approval from the Customer, or caused by the Customer's Account may be closed by the Company at any time
  - iv. any amendment to the rules and regulations imposed by the authorities under the prevailing laws and regulations
  - v. a delay in the execution of a transaction
  - vi. force majeure
  - vii. losses due to any forced sale executed by the Company at any time, and others.
- b. The Customer has been provided sufficient and adequate information concerning product characteristic of each type of Securities that will be utilized by the Customer, and the Customer understands the consequences of each type of Securities product utilization, including benefits, risks, and costs (if any) attached to the Investor Account product.
  - c. All of the data and information presented in the Form and its change(s) are complete, true and accurate.
  - d. The Customer has read and fully understood the contents of this Agreement and agrees to be subject to and bound by the terms and conditions of this Agreement.
  - e. The Customer is fully authorized (legally competent) to enter into and to sign this Agreement, in a sound health physically and spiritually, and not under duress or compulsion by any party whomsoever.
  - f. Other than the Costumer, there are not any other parties entitled or having interest in the account(s) opened, maintained and operated by the Company under this Agreement.
  - g. The Customer is not in bankruptcy proceedings and/or not being declared bankrupt by the Commercial Court.
  - h. The Customer has had written approval of the authorized parties under the prevailing laws and regulations or any agreement between the Customer and any third party (if required). If required or demanded by the Company, the aforesaid approval shall be provided for the Company.
  - i. Funds used in Securities transactions are not sourced from any criminal act set forth in Act Number 8 Of 2010 regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime along with all of its amendments thereto, and not for any illegal purpose.
  - j. The Customer has understood of and is subject to all of the applicable laws and regulations in the Capital Market, including the regulations issued by the Stock Exchange, LPP, LKP, particularly those relevant to Securities trading and transactions settlement.
  - k. The Customer is subject to any terms and conditions applicable between the Company and the Customer.
5. The Customer indemnifies the Company from all of responsibilities and liabilities from its failure, delay or incapability to perform its obligations caused by events beyond the power of the Company (force majeure), including but not limited to natural disasters, wars, strikes, riots, disturbances in the trading and transaction settlement systems, failure of the communications network, amendments to the laws and regulations enforced by the government of the Republic of Indonesia and/or any authorities.
  6. The Customer indemnifies the Company from liabilities and losses which may be occurred to the Customer or its affiliates or any relevant party in case of delay or failure to execute any instruction of the Customer by the Company caused by any delay in the Securities handling carried out by the Securities Administrative Bureau or by issuers, the Stock Exchange, bank, LKP or LPP.
  7. The Customer indemnifies the Company from liabilities for any risks arising from the Securities that have been taken by the Customer and also the acceptance of corporate action and other rights attached to the Securities that have been withdrawn and / or transferred out of the Accounts by Customer.
  8. The Customer understands and therefore explicitly agrees that an instruction in respect of any Securities may be made in writing or by any other means by the Customer, the instruction of which is sent to and recorded as well as executed by the Company. In the event that an instruction is given orally by telephone and or facsimile or other means of communications, the Company shall act in accordance with the instruction of the party claiming itself to be the Customer or an authorized person to do the same, but the Company shall be



kewajiban bagi Perusahaan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga termasuk Nasabah sendiri atau afiliasinya.

9. Nasabah dengan ini menegaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya seluk beluk perdagangan/ transaksi Efek dan bersedia menanggung segala risiko atau kerugian atau akibat lain yang terjadi daripada itu. Karenanya setiap instruksi yang disampaikan kepada Perusahaan adalah semata-mata berdasarkan pada kemampuan penilaian dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, khususnya oleh Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan dan atau pegawai Perusahaan. Nasabah tidak berhak untuk mengalihkan tanggung jawab dan atau risikonya kepada Perusahaan dan atau Direksi dan atau pegawai Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas instruksi Nasabah yang timbul dari suatu nasihat, keterangan dan atau informasi; termasuk hasil riset yang diperoleh dari Perusahaan, baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.

under no obligation to ask for further information about the identity of the aforesaid party and to verify the truth and validity of the information and or the aforesaid instruction. The risk of misunderstanding or error and the risk of the presence of any instruction given by an unauthorized or irresponsible party shall be at the full risk and account of the Customer, including but not limited to any risk and loss or claim and or complaint which may be occurred from any party whomsoever, including the Customer him/herself or his/her affiliates.

9. The Customer hereby confirms to have fully understood and comprehended the ins and outs of Securities trading/transactions and the risks or the consequences incurring thereof. Therefore, any instruction submitted to the Company is merely based on the ability to evaluate and the knowledge of the Customer him/herself without being influenced by anyone whomsoever, particularly the Company and or the Board of Directors of the Company and or any employee of the Company. The Customer shall not be entitled to pass his/her responsibility and or risks to the Company and or the Board of Directors and or any employee of the Company for any loss sustained by the Customer resulting from any instruction of the Customer on account of an advice, data and or information, including any research outcome obtained from the Company, whether or not requested by the Customer.

#### PASAL 10 Pengakhiran Perjanjian

Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

#### ARTICLE 10 Termination of Agreement

The Company may terminate or end this Agreement at any time unilaterally with or without any reason whatsoever. The Company and the Customer hereby waive the provisions set forth in article 1266 of the Indonesian Civil Code.

#### PASAL 11 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku adalah penafsiran dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini atau bagian dari padanya, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"). Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak. Ketentuan ini tidak mengurangi hak dan wewenang Perusahaan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, di depan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia.

#### ARTICLE 11 Governing Law and Settlement of Disputes

1. This Agreement shall be governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. These Terms and Conditions shall be made in Indonesian Language and English Language into which the Indonesian Version shall be translated. In case of any difference in interpretation between the two, the interpretation of the Indonesian version shall prevail.
2. In case of a dispute with respect to this Agreement or any part thereof, such dispute shall be settled by mutual consultation between the Parties. If the settlement by the aforesaid mutual consultation fails to be reached within a period of 30 (thirty) calendar days, the Parties shall agree to refer the dispute to Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") (Indonesian Capital Market Arbitration Board) for settlement thereof. Any award of BAPMI shall be final and conclusive binding upon the Parties. This provision shall not be prejudicial to the right and authority of the Company to request the execution thereof or to institute legal proceedings against the Customer hereunder before another court in the territory of the Republic of Indonesia.

#### PASAL 12 Jaminan Kerahasiaan

1. Perusahaan akan menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data (calon) Nasabah, yang diketahui oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas (calon) Nasabah, data transaksi Nasabah, data keuangan dan kekayaan Nasabah serta user-id dan password Nasabah yang memiliki fasilitas online.
2. Perusahaan tidak akan menggunakan data dan/atau informasi (calon) Nasabah untuk keperluan apapun terkecuali untuk kepentingan pihak-pihak yang berwenang (Pengadilan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, OJK, Bursa Efek Indonesia) dengan ketentuan :
  - a. (Calon) Nasabah sudah terbukti terlibat atau menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana
  - b. (Calon) Nasabah sudah diputus oleh pengadilan, sebagai pihak tergugat dalam suatu persengketaan.

#### ARTICLE 12 Assurance of Confidentiality

1. The Company will properly maintain the confidentiality rights of (candidate) Customer's data, which has been known by the Company, including but not limited to the (candidate) Customer's identity, customer's transaction, financial data and the customer's wealth information, and also user-id and password of Customer who have an online facility.
2. The Company will not use the (candidate) Customer's data and/or information for any purposes, except for the interest to the authorities (court, police, prosecutor, Corruption Eradication Commission, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre, OJK, Indonesian Stock Exchange) which is stipulated as :
  - a. The (candidate) Customer evidently involved to or suspected in a criminal case
  - b. The (candidate) Customer has been decided by the court, as the defendant in a dispute.

#### PASAL 13 Layanan Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat menyampaikan Pengaduan kepada Perusahaan secara:
  - a. lisan
  - b. tertulis
  - c. walk-in

#### ARTICLE 13 Customer Complaint Service

1. The Customer may submit a Complaint to the Company in:
  - a. oral
  - b. written
  - c. walk-in

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Nasabah wajib melengkapi dokumen (-dokumen) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>identitas Nasabah / Perwakilan Nasabah (nama lengkap, alamat, no. telepon);</li> <li>Surat Kuasa Khusus (dalam hal diwakilkan);</li> <li>jenis &amp; tanggal Transaksi; dan</li> <li>permasalahan yang diadukan</li> </ol> <p>3. Pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Perusahaan setelah Nasabah melengkapi dokumen (-dokumen) yang ditentukan oleh Perusahaan.</p> <p>4. Pengaduan akan diselesaikan oleh Perusahaan dalam jangka waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 (lima) Hari Bursa, untuk Pengaduan yang disampaikan secara lisan</li> <li>20 (dua puluh) Hari Bursa, untuk Pengaduan yang disampaikan secara tertulis atau <i>walk-in</i></li> </ol> <p>5. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (4) di atas dimulai sejak Perusahaan menerima kelengkapan dokumen dari Nasabah.</p> <p>6. Dalam hal terdapat kondisi berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;</li> <li>Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau</li> <li>terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan</li> </ol> <p>Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf (b) selama 20 (dua puluh) Hari Bursa.</p> <p>7. Perusahaan dapat menyelesaikan Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf (b) dan butir (6) dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan</li> <li>tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian Pengaduan.</li> </ol> | <p>2. Customers must complete the document(s) as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>identity of Customer / Customer Representative (full name, address, telephone number);</li> <li>Special Power of Attorney (in terms of being represented);</li> <li>type &amp; date of Transaction; and</li> <li>matter of the Complaint</li> </ol> <p>3. Complaint can be followed up by the Company after the Customer completes the document(s) specified by the Company.</p> <p>4. Complaint will be settled by the Company within a period of time:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 (five) Exchange Days, for Complaint submitted orally</li> <li>20 (twenty) Exchange Days, for Complaint submitted in written or walk-in</li> </ol> <p>5. The period referred to in item (4) above starts since the Company receives complete documents from the Customer.</p> <p>6. In the event of the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>the Company's office that received the Complaint was not the same as the Company's office where the complaint was raised and there were communication problems between the two Company's offices;</li> <li>Complaints submitted by the Customer and / or Customer Representatives require special research on Company documents; and / or</li> <li>there are other things that are beyond the Company's control</li> </ol> <p>the Company may extend the settlement period as referred to in item (4) letter (b) for 20 (twenty) Exchange Days.</p> <p>7. The company may extend the settlement period as referred to in item (4) letter (b) and point (6) in the event:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Complaint resolution requires follow up by another party; and</li> <li>follow up carried out by the other party affects the period of resolution of the Complaint.</li> </ol> |
|---|--|

#### PASAL 14 Ketentuan Lainnya

#### ARTICLE 14 Other Provisions

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Catatan dan pembukuan Perusahaan sehubungan dengan Rekening Nasabah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Para Pihak mengenai jumlah mutasi kredit, debit atau hak dan kewajiban yang melekat pada Rekening (-rekening) tersebut. Nasabah berhak, dengan persetujuan Perusahaan, untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Nasabah dalam sub rekening Efek.</p> <p>2. Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada Perusahaan setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikannya dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh tidak disampaikannya (oleh Nasabah) atau tidak diterimanya (oleh Perusahaan) perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Formulir dan perubahan(-perubahan)nya. Formulir beserta perubahan(-perubahan)nya dan perubahan data yang disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p> <p>3. Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya, dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan.</p> <p>4. Keterlambatan Perusahaan untuk melaksanakan suatu kuasa, hak atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini maupun ketentuan hukum yang berlaku tidak akan merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan atas kuasa, hak atau upaya hukum tersebut.</p> <p>5. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan/atau persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Nasabah yang akan dibuat kemudian oleh Nasabah dan Perusahaan.</p> <p>6. Jika suatu ketentuan (-ketentuan) atau syarat (-syarat) dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu putusan Pengadilan atau kekuasaan yang berwenang lainnya, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan (-ketentuan) dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan</p> | <p>1. The Company's records and bookkeeping with respect to the Customer's Account shall be a full and binding evidence upon the Parties concerning the mutation of credit and debit amounts, the receivable and payable with regards to the aforesaid Account(s). The Customer shall be entitled, under the Company's approval, from time to time to ask for a statement and/or to verify the accuracy between the balance of the Customer's Securities account in the Company's bookkeeping and the balance of the Customer's Securities in his/her Securities sub-account.</p> <p>2. The Customer obligates to notify the Company immediately and in writing of any change in data or information which have been provided in the Form and its change(s) and the Company shall not be responsible for any loss sustained by the Customer due to the undelivered (by the Customer) or unaccepted (by the Company) notification of the change in the data or information stated in the Form. The Form and the change in the data notified by the Customer to the Company shall form an integral and inseparable part of this Agreement.</p> <p>3. Any correspondence addressed to the Customer shall sufficiently be addressed to the Customer's address as stated in the Form and its change(s), and shall be deemed to have been received by the Customer personally within 1 (one) Exchange Day after its dispatch by the Company.</p> <p>4. Any delay by the Company in exercising a power of attorney, right or legal remedy vested in it hereunder or under any prevailing legal provision shall not constitute and may not be deemed as a waiver of the aforesaid power, right or legal remedy.</p> <p>5. This Agreement shall form an integral and inseparable part of the Form and its change(s) and other terms and conditions applicable to the Customer to be established later by the Customer and the Company.</p> <p>6. If any term(s) and condition(s) in this Agreement is (are) declared inapplicable or unenforceable by a Court's order or other authorities or become inapplicable under the prevailing legal provisions, other term(s) and condition(s) in This Agreement not included in those declared inapplicable shall remain effectively applicable and binding upon the Parties.</p> |
|---|--|

tidak berlaku tersebut dalam Perjanjian ini tetap berlaku efektif dan mengikat Para Pihak.

7. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini dan Lampirannya, segala perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal berlakunya.
8. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan OJK.

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

7. Unless otherwise provided in this Agreement and the Attachments thereto, any amendment to any provision herein shall be incorporated in an Addendum to be executed by the Parties and shall form an integral and inseparable part of this Agreement. The aforesaid amendment shall be binding upon the Parties commencing from the date it comes into force.
8. This Agreement has been adjusted to the provisions of the laws and regulations, including the OJK's regulations.

This Agreement shall be effective and binding upon the Parties since the execution of this Agreement by the Parties.

| PT BNI SEKURITAS   | NASABAH / THE CUSTOMER  |
|--|---|
| ( _____ )<br>Pejabat Yang Berwenang / The Authorized Officer | Meterai /<br>Stamp duty<br><br>( _____ )<br>Nama Lengkap Nasabah / The Customer's Full Name |



## AKAD REKENING SYARIAH

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Nomor Formulir : \_\_\_\_\_

Akad Pembukaan Rekening ("Akad") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT BNI SEKURITAS**, suatu perseorangan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kavling 76 – 78, Jakarta 12910, untuk selanjutnya disebut "Perusahaan".

dengan

2. **Nasabah**, yang datanya telah disebutkan pada Formulir, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut "Nasabah".

Perusahaan dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

### PASAL 1 Definisi

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan yang akan ditandatangani Nasabah dan Perusahaan, dalam Akad ini yang dimaksud dengan:

- Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek Syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah.
- OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Efek Syariah** adalah Efek Syariah bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip Syariah dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek Syariah dan pihak lain.
- Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP")** adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek Syariah.
- Bank Pembayar** adalah bank umum yang ditunjuk oleh LPP menyimpan dana Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Efek Syariah dan melakukan pembayaran semua kewajiban Nasabah atas transaksi Efek Syariah yang telah dilakukan oleh Nasabah.
- Mitra** adalah (i) perusahaan Efek Syariah lain yang melaksanakan transaksi jual dan atau beli Efek Syariah untuk kepentingan Nasabah; atau (ii) perorangan yang mempunyai izin perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bekerja sama dengan Perusahaan dalam menarik calon Nasabah untuk membuka Rekening Nasabah pada Perusahaan dan melakukan transaksi jual dan atau beli Efek Syariah dan atau transaksi lainnya melalui Perusahaan.
- Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek Syariah di Bursa Efek Syariah, mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek Syariah.
- Formulir** adalah isian informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan sehubungan dengan pembukaan dan pengoperasian Rekening Nasabah.
- Deposit** adalah sejumlah dana dan atau Efek Syariah milik nasabah yang disetor ke Rekening Nasabah.
- Batas Transaksi (Trading Limit)** adalah jumlah maksimum nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan besar dana Nasabah yang tersedia pada saat penyelesaian transaksi pembelian.
- Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang melakukan transaksi Efek Syariah.
- Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai pengadministrasian dan pengelolaan dana Nasabah dalam Rekening Dana berkaitan dengan Transaksi Efek Syariah Nasabah yang dari waktu ke waktu berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah.
- Persyaratan dan Ketentuan Produk lainnya** adalah persyaratan dan ketentuan mengenai produk lainnya yang berlaku di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah yang memanfaatkan produk tersebut.
- Rekening Efek** adalah rekening Efek yang dibuka oleh Nasabah yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Efek.
- Rekening Nasabah** adalah satu atau lebih atau seluruh rekening (-rekening) yang dibuka atas nama Nasabah di Perusahaan, termasuk Rekening Efek dan atau Rekening Dana Nasabah.
- Laporan Rekening (statement of account)** adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Nasabah mengenai ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan berjalan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Syariah Nasabah pada posisi akhir bulan yang bersangkutan.
- Saldo Debet** adalah saldo dalam Rekening Nasabah yang menunjukkan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.
- Saldo Kredit** adalah saldo dalam Rekening Efek Nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan kepada nasabah.
- Transaksi Efek Syariah Nasabah** adalah seluruh transaksi pembelian dan atau penjualan Efek Syariah oleh Nasabah melalui Perusahaan.



## PASAL 2 Pembukaan Rekening

1. Dengan tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui untuk membuka rekening (-rekening) atas nama Nasabah pada Perusahaan untuk kepentingan kegiatan Transaksi Efek Syariah Nasabah yang akan dilakukan oleh dan/atau atas dasar perintah dari Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Akad ini berikut perubahan dan lampirannya (apabila ada).
2. Nasabah dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa dengan ditandatangani Akad ini Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Perusahaan semua dokumen pendukung dan hal lainnya yang wajib dipenuhi oleh Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akad ini dan Persyaratan dan Ketentuan (i) Transaksi Efek Syariah pada Rekening Efek Syariah dan/atau (ii) Rekening Dana Nasabah dan/ atau (iii) Produk syariah lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan di kemudian hari; yang akan dipilih dan disetujui oleh Nasabah dengan menandatangani Persyaratan dan Ketentuan tersebut, dan Nasabah menyadari bahwa Perusahaan berhak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Nasabah menyetujui :
  - a. atas Rekening Efek Syariah yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek Syariah Nasabah setelah pembukaan Rekening Efek Syariah disetujui oleh Perusahaan dan setelah Nasabah menyetorkan Deposit kepada Perusahaan, kecuali:
    - i) Untuk kegiatan membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek Syariah.
    - ii) Memesan Efek Syariah dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek Syariah; dan
    - iii) Membeli atau menjual Efek Syariah untuk kepentingan Perusahaan Efek Syariah lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.

Atas dasar jumlah Deposit yang disetorkan, Perusahaan menentukan Batas Transaksi yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan dana di Rekening Dana Nasabah pada saat penyelesaian transaksi.
  - b. atas pembukaan Sub Rekening Efek Syariah di LPP oleh Perusahaan atas nama Nasabah, serta pemberian Kartu AKSes.
  - c. atas penerbitan Nomor Identitas Tunggal Nasabah (Investor Single Identity Number) oleh LPP dan pencatatannya ke dalam Rekening Efek Syariah Nasabah di Perusahaan, pada saat proses pembukaan Sub Rekening Efek Syariah di LPP.
  - d. atas Rekening Dana yang akan dibuka oleh Perusahaan di bank yang ditunjuk, Nasabah hanya dapat menarik dan atau menyetorkan dana dari atau ke Rekening Dana apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan Rekening Dana dan Akad Pembukaan Rekening Syariah dimana didalamnya juga mengatur Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Syariah. Perusahaan akan membuka Rekening Efek Syariah dan Rekening Dana untuk Nasabah pada saat yang bersamaan.
  - e. atas rekening lainnya yang akan dibuka oleh Perusahaan, Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau memperoleh fasilitas sehubungan kegiatan yang berhubungan dengan rekening tersebut apabila Nasabah telah menandatangani Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku bagi rekening tersebut dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur di dalamnya.

## PASAL 3 Pemberian Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh (*taukil*) kepada Perusahaan untuk:
  - A. Membuka dan memelihara Rekening Nasabah pada Perusahaan untuk tujuan pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan, penerimaan ataupun untuk tujuan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas, atau berhubungan dengan Efek Syariah;
  - B. Mengoperasikan Rekening Nasabah sesuai dengan perintah Nasabah atau wakilnya yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, dengan persyaratan bahwa Perusahaan memiliki keputusan mutlak untuk menerima ataupun menolak instruksi;
  - C. Membuka dan memelihara Rekening Dana atas nama Nasabah pada Bank untuk tujuan penyelesaian transaksi Efek Syariah Nasabah dan atau penyelesaian semua hak dan kewajiban Nasabah;
  - D. Menerima, menyerahkan atau menyimpan uang atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas uang dalam Rekening Dana Nasabah di Bank;
  - E. Menerima, menyerahkan atau menyimpan Efek Syariah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah dan bertindak sebagai kustodian atas Efek Syariah dalam Rekening Nasabah;
  - F. Menerima atau menyerahkan sejumlah uang dan/atau Efek Syariah yang ditransaksikan dari atau kepada kustodian Nasabah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah (apabila Nasabah memiliki jasa kustodian tersendiri);
  - G. Membuka, memelihara dan mengoperasikan sub rekening Efek Syariah atas nama dan untuk kepentingan Nasabah kepada LPP dan dengan kewajiban bagi Perusahaan untuk melaksanakan kuasa pembukaan sub rekening Efek Syariah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - H. Menyerahkan uang dan/atau Efek Syariah Nasabah di Perusahaan dengan cara memindahkan atau transfer uang dan/atau Efek Syariah Nasabah ke rekening jaminan Perusahaan di LPP sepanjang uang dan/atau Efek Syariah tersebut tetap tercatat atas nama Nasabah;
  - I. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan;
  - J. Merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dan Perusahaan (dalam hal ini pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Perusahaan) dan menyetujui bahwa rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan;
  - K. Membuat dan menandatangani dokumen-dokumen, Akad-Akad atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan pihak lain atas nama dan untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini oleh Perusahaan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pemindahan Efek Syariah (*transfer*), registrasi dan lain sebagainya;
  - L. Menagih, menerima dan mengumpulkan:
    - i. Bagi hasil yang didistribusikan atau dibayarkan atas Efek Syariah milik Nasabah yang disimpan di Rekening Dana Nasabah; atau
    - ii. Efek Syariah, uang atau harta lain yang berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, dividen, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan atau penggabungan Efek Syariah, pelaksanaan opsi atau lainnya sehubungan dengan Efek Syariah dan mengkreditkannya ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah).
  - M. Mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek Syariah atas nama Nasabah ke Rekening Nasabah (kecuali diperintahkan lain oleh Nasabah);

## Untuk PT BNI Sekuritas

- N. Mendebit Rekening Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan untuk pembelian Efek Syariah, semua komisi (*ujrah*), biaya penitipan, biaya layanan jasa sub rekening, biaya jasa perusahaan Efek Syariah lain, pajak, bea materai, provisi, biaya administrasi dan biaya lain dalam rangka penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan maupun pihak lainnya baik yang timbul **pada saat penandatanganan Akad ini maupun yang akan timbul di kemudian hari**, dari setiap jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah atau setiap jumlah yang mungkin Perusahaan terima dari Nasabah atau yang mungkin Perusahaan terima dari hasil penjualan suatu Efek Syariah dan selanjutnya membayar jumlah sisa (jika ada) ke dalam Rekening Nasabah.
- O. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- P. Menjual Efek Syariah yang Nasabah beli atau simpan pada Perusahaan berdasarkan Akad ini dan untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan Perusahaan berhak menggunakan hasil bersih penjualan Efek Syariah tersebut untuk pembayaran semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Nasabah kepada Perusahaan (termasuk komisi/*ujrah*, biaya dan pengeluaran lainnya). Dalam hal hasil bersih penjualan tersebut tidak cukup untuk menutup semua hutang dan kewajiban Nasabah kepada Perusahaan, Nasabah menyanggupi untuk membayar kepada Perusahaan pada waktu diminta setiap sisa yang masih terhutang.
- Q. Menyesuaikan, menggabungkan, melikuidasi atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah dan melaksanakan kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Nasabah tersebut untuk setiap pelunasan atas kewajiban atau hutang Nasabah kepada Perusahaan. Dalam hal penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah saldo tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari dana yang ada dalam Rekening Nasabah tersebut, maka konversi tersebut dilaksanakan dengan kurs konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan pada hari dilaksanakannya penyesuaian, penggabungan, likuidasi, kompensasi atau penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut.
- R. Semua hal tersebut di atas dalam pasal ini beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan risiko Nasabah. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas tidak perlu diberikan dalam Surat Kuasa yang terpisah dan Kuasa yang diberikan di sini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau karena sebab-sebab apapun lainnya.

### PASAL 4 Instruksi

1. Untuk setiap transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas Rekening Nasabah, penyelesaian transaksi dan perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan selalu terikat dan tunduk pada Akad ini, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan, kelaziman yang berlaku di yurisdiksi hukum Indonesia, Pasar Modal, Fatwa MUI dan Bursa Efek Syariah dimana transaksi tersebut dilakukan. Apabila Nasabah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal ini, maka Nasabah menyatakan bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas, melainkan kerugian akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya termasuk pula kerugian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perintah Nasabah dapat disampaikan kepada pegawai Perusahaan yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer di Perusahaan, secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek Syariah jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek Syariah secara on-line (*on-line trading*), perdagangan Efek Syariah secara mobile (*mobile trading*), dan/atau melalui sistem elektronik yang telah ditentukan oleh Perusahaan yang tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah dan/atau Negara.
3. Jika perintah dan/atau pesanan Nasabah disampaikan secara lisan, Perusahaan berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan perintah atau surat pesanan secara tertulis, baik atas transaksi yang belum maupun yang sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut.
4. Berkenaan dengan perintah dan/atau pesanan Nasabah yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media elektronik atau media komunikasi lain dan/atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Perusahaan, Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data, perintah dan atau pesanan Nasabah yang disampaikan dan ditujukan ke Perusahaan sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman Perusahaan dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Perusahaan.
5. Perusahaan berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu transaksi Efek Syariah yang diperintahkan oleh Nasabah untuk Rekening Nasabah atau atas nama Nasabah melalui Bursa Efek Syariah atau perusahaan Efek Syariah lain, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan Efek Syariah jarak jauh (*remote trading*), perdagangan Efek Syariah secara online (*online trading*), perdagangan Efek Syariah secara mobile (*mobile trading*) dan/atau dengan menggunakan sistem lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
6. Perusahaan dan/atau Mitra berhak menolak dan/atau membatalkan instruksi transaksi atau pesanan Nasabah apabila instruksi tersebut tidak sesuai atau diindikasikan oleh Perusahaan dan/atau Mitra tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab Nasabah

1. Nasabah wajib menyerahkan Deposit kepada Perusahaan sebelum Nasabah memberikan perintah transaksi.
2. Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya atas dana dan Efek Syariah secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Perusahaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Perusahaan.
3. Nasabah wajib membayar setiap kekurangan dan melunasi setiap jumlah yang terhutang yang timbul dari suatu transaksi Efek Syariah atas nama Rekening Nasabah, berikut kewajiban lain (jika ada), yang jumlah dan waktunya ditentukan oleh Perusahaan menurut kebijakan dan/atau ketentuan Perusahaan.
4. Nasabah wajib memiliki sub rekening Efek Syariah di LPP dan Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk. Sehubungan dengan pembukaan rekening tersebut, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum dan/atau finansial atas :
  - i. Dibukanya sub rekening Efek Syariah di LPP dan/atau Rekening Dana Nasabah di Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk dan/atau pemberian data-data dan informasi milik Nasabah kepada LPP dan atau Bank pembayar atau bank lain yang ditunjuk;
  - ii. Penyalahgunaan atau pengungkapan data-data dan informasi serta aktivitas transaksi yang berkaitan dengan sub rekening Efek Syariah dan atau Rekening Dana Nasabah yang dilakukan oleh staf, pegawai, maupun pihak lainnya dari LPP dan atau Bank Pembayar atau bank lain yang ditunjuk, dan/atau;
  - iii. Transaksi dan/atau aktivitas di sub rekening Efek Syariah dan atau rekening dana milik Nasabah.
5. Nasabah wajib membayar dan menyelesaikan semua kewajiban dan biaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi (*ujrah*), pajak, biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya materai, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Perusahaan dan/atau lembaga yang berwenang. Pembayaran harus dilaksanakan oleh Nasabah sesuai dengan waktu dan cara pembayaran yang ditentukan oleh Perusahaan. Nasabah juga wajib mengganti seketika saat ditagih, semua biaya jasa dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan dan/atau pihak lain yang

## Untuk PT BNI Sekuritas

ditunjuk oleh Perusahaan sehubungan dengan :

- Transaksi Efek Syariah Nasabah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah; atau
- Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan Rekening Nasabah; atau
- Pembukaan, pemeliharaan, pengoperasian atau penutupan sub rekening Efek Syariah atas nama Nasabah di LPP; atau
- Biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari.

### PASAL 6 Hak dan Kewenangan Perusahaan

- Perusahaan (termasuk di sini: direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan) dapat tetap melaksanakan transaksi atas nama Perusahaan dan dapat pula mengambil posisi lawan terhadap instruksi atau perintah Nasabah, baik untuk kepentingan Perusahaan atau kepentingan Nasabah lain dari Perusahaan.
- Perusahaan berhak dan berwenang meminta dana dan/atau Efek Syariah dari Nasabah, sebelum pelaksanaan Transaksi Efek Syariah Nasabah.
- Uang (dana) dan/atau Efek Syariah dalam Rekening Nasabah dapat disimpan dalam rekening Efek Syariah pada bank kustodian atau LPP atas nama Perusahaan untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, sepanjang terdapat catatan dalam rekening Efek Syariah pada bank kustodian atau LPP tersebut bahwa uang dan/atau Efek Syariah dimaksud dimiliki oleh Nasabah.
- Bila saldo dana dalam Rekening Dana Nasabah negatif, Perusahaan berhak untuk menjual Efek Syariah dalam Rekening-rekening Efek Syariah Nasabah dengan tujuan untuk menutup saldo negatif dana.
- Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas sub rekening Efek Syariah milik Nasabah yang ada di LPP dengan atau tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, apabila Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas segala biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya layanan jasa sub rekening, pajak dan biaya penitipan yang timbul sehubungan dengan proses pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah.
- Perusahaan berhak untuk melakukan penutupan atas rekening Efek Syariah milik Nasabah dalam hal saldo di dalam rekening Efek Syariah Nasabah dalam posisi nihil selama jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Perusahaan dari waktu ke waktu berhak untuk mengubah besarnya setiap biaya yang menjadi beban Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya komisi (*ujrah*), biaya administrasi, biaya korespondensi, biaya layanan jasa dan/atau biaya penitipan yang dikenakan sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, biaya pengelolaan rekening (pembukaan, pemeliharaan dan pengoperasian sub rekening Efek Syariah), biaya registrasi dan atau biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah, sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan pada Rekening Nasabah dan / atau sub rekening Efek Syariah atas nama Nasabah.
- Perusahaan akan memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan setiap perintah Nasabah sehubungan dengan pengoperasian Rekening Nasabah atau melaksanakan Transaksi Efek Syariah Nasabah. Namun demikian Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :
  - Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi atau perintah Nasabah karena pelarangan oleh Pemerintah dan OJK, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, penghentian perdagangan, kegagalan sistem perdagangan, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, perang, pemogokan atau sebab-sebab lain apapun di luar kekuasaan Perusahaan;
  - Terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat dari transaksi dan/atau penyelesaiannya yang mengalami keterlambatan, kesalahan, penundaan, pembatalan, kegagalan yang disebabkan, diumumkan, dan dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya transaksi dan/atau yang diumumkan kemudian.
  - Terjadi kelalaian yang tidak disengaja dan/atau tidak dilandasi oleh itikad buruk Perusahaan (termasuk disini direksi, pegawai, wakil atau kuasa Perusahaan);
  - Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek Syariah yang cepat, yang mengakibatkan suatu transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar. Karenanya Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada transaksi(-transaksi) yang telah dilaksanakan dalam keadaan (-keadaan) tersebut.
- Dalam hal Perusahaan menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Nasabah atau dalam hal kuasa dan Akad ini dibatalkan oleh Nasabah, maka Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban untuk) :
  - Membatalkan semua atau sebagian perintah yang telah diterima namun belum terlaksana; dan/atau
  - Melakukan segala hal yang perlu untuk menutup saldo negatif dana pada Rekening Nasabah baik dengan cara menjual sebagian atau seluruh Efek Syariah yang ada dalam Rekening Nasabah pada harga yang dianggap baik oleh Perusahaan dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, dan/atau dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh dana yang terdapat dalam Rekening Nasabah.

Apabila upaya yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 9 angka ii dan iii di atas, yaitu melakukan penjualan atas seluruh Efek Syariah pada Rekening Nasabah, masih tidak mencukupi untuk menutupi saldo negatif dana pada Rekening Nasabah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah seketika ditagih oleh Perusahaan.
- Perusahaan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk kepentingan Nasabah dan Perusahaan, Perusahaan berhak untuk mengadministrasikan, membuat catatan-catatan berikut segala perhitungan nya terhadap setiap Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan konfirmasi, laporan bulanan Efek Syariah dan dana, dan buku pembantu Efek Syariah.

### PASAL 7 Transaksi, Konfirmasi dan Hak Akses

- Dalam memperhitungkan hak dan kewajiban Nasabah yang melakukan Transaksi Efek Syariah Nasabah untuk hari yang sama, Perusahaan akan melakukan:
  - Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah baik untuk Efek-efek Syariah yang sama maupun berbeda dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian uang Nasabah terhadap Perusahaan;
  - Penjumlahan (*offsetting*) transaksi beli dan jual Nasabah hanya terhadap Efek-efek Syariah yang sama dalam rangka memperhitungkan hak dan kewajiban penyelesaian Efek Syariah Nasabah terhadap Perusahaan.
- Perusahaan akan memberikan kepada Nasabah :
  - konfirmasi transaksi sebelum Hari Bursa berikutnya setelah pelaksanaan transaksi; dan
  - posisi Rekening Nasabah dan Laporan Rekening (*account statement*) setiap bulannya, berupa ringkasan transaksi Nasabah selama satu bulan, saldo uang tunai atau kewajiban Nasabah dan saldo Efek Syariah Nasabah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa pada bulan berikutnya.

Melalui media komunikasi dan/atau media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui faksimili, e-mail sebagaimana tersebut dalam Formulir dan perubahan (-

## Untuk PT BNI Sekuritas perubahannya.

3. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Perusahaan melalui media komunikasi dan/atau media elektronik tersebut dapat dianggap sebagai konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah, kecuali terdapat koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan mengenai posisi Rekening Nasabah yang telah diberikan oleh Perusahaan. Apabila Nasabah keberatan atau tidak menyetujui isi konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut maka Nasabah harus memberitahukannya kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Bursa setelah dikirimnya konfirmasi transaksi atau Laporan Rekening Nasabah tersebut oleh Perusahaan. Jika dalam waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dan/atau keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menyetujui isi konfirmasi dan/atau Laporan Rekening Nasabah tersebut. Apabila Perusahaan melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi atau pemberitahuan posisi Rekening Nasabah maka Perusahaan akan membuat dan memberitahukan suatu konfirmasi transaksi atau pemberitahuan terbaru kepada Nasabah.
4. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di Perusahaan.
5. Berkenaan dengan ketentuan ayat 3 dan 4 tersebut di atas, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun atas permintaan Nasabah untuk pengiriman perintah dan/atau dokumen (-dokumen) termasuk tetapi tidak terbatas pada konfirmasi, surat pesanan dan posisi Rekening Nasabah atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Rekening Nasabah melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana tersebut di dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya yang diakibatkan termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan, kesalahan transmisi data, pembajakan data, keterlambatan, ketidakakuratan, ketidaklengkapan, gangguan jaringan media komunikasi dan media elektronik yang ada pada Perusahaan ataupun Nasabah.
6. Perusahaan akan menyimpan Efek Syariah milik Nasabah secara terpisah pada Sub Rekening Efek Syariah di LPP untuk masing-masing Nasabah dan atas nama Nasabah.
7. Perusahaan akan menyimpan Dana milik Nasabah secara terpisah pada Rekening Investor di Bank Pembayar atau Bank yang ditunjuk oleh LPP sebagai Bank penyimpanan dana Nasabah Perusahaan.

### PASAL 8 Pernyataan Nasabah

1. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa dengan ditandatanganinya Akad ini Perusahaan tidak diharuskan untuk menyetujui pembukaan rekening dan Perusahaan memiliki hak untuk menolak membuka Rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Dengan dibukanya Rekening Nasabah, Nasabah dengan ini menjamin tidak akan melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang (*money laundering*) baik di yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau negara-negara lain.
3. Nasabah menyatakan bahwa seluruh Efek Syariah dan dana milik Nasabah dalam Rekening Nasabah dapat digunakan sebagai Jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan.
4. Nasabah dengan ini pula menyatakan :
  - a. mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain atas Efek Syariah atau sehubungan dengan setiap jenis Efek Syariah tersebut mengandung risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan uang yang diinvestasikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i. risiko perubahan harga Efek Syariah
    - ii. peningkatan risiko karena kewajiban memenuhi permintaan Perusahaan atau karena adanya wewenang Perusahaan untuk melaksanakan transaksi atas Efek Syariah untuk memenuhi kewajiban Nasabah tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, atau karena setiap saat Rekening Nasabah dapat ditutup Perusahaan
    - iii. perubahan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku
    - iv. keterlambatan pelaksanaan eksekusi transaksi
    - v. force majeure
  - b. semua data dan informasi yang disampaikan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya adalah lengkap, tepat dan akurat.
  - c. telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Akad ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan -ketentuan dan syarat -syarat Akad ini.
  - d. mempunyai kewenangan penuh (cakap bertindak di dalam hukum) untuk membuat dan menandatangani Akad ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
  - e. selain nasabah, tidak ada pihak lainnya yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening (-rekening) yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh Perusahaan berdasarkan Akad ini.
  - f. tidak sedang berada dalam proses kepailitan dan/atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
  - g. telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, atau Akad Nasabah dengan pihak ketiga lainnya (bilamana diperlukan). Jika diperlukan atau diminta Perusahaan, persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perusahaan.
  - h. dana yang digunakan untuk transaksi Efek Syariah tidak bersumber dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala pengubahannya, dan bukan untuk tujuan melanggar hukum.
  - i. memahami dan tunduk kepada semua peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk peraturan di Bursa Efek Syariah, LPP, LKP, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek Syariah.
  - j. tunduk kepada setiap Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku antara Perusahaan dengan Nasabah.
5. Nasabah membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab dan kewajiban atas kegagalan, keterlambatan, atau ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan Perusahaan (*force majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, huru hara, gangguan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi serta jaringan komunikasi, perubahan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang.
6. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Efek Syariah oleh Biro Administrasi Efek Syariah, atau oleh emiten, Bursa Efek Syariah, bank, LKP atau LPP.
7. Nasabah memahami dan karenanya secara tegas menyetujui bahwa suatu instruksi atas suatu Efek Syariah dapat dilaksanakan secara tertulis atau dengan cara lain oleh Nasabah yang disampaikan kepada dan dicatat serta dilaksanakan oleh Perusahaan. Dalam hal instruksi disampaikan secara lisan melalui telepon dan atau faksimili atau alat komunikasi lainnya, maka Perusahaan akan bertindak sesuai dengan instruksi dari pihak yang menyatakan dirinya sebagai Nasabah atau yang telah diberi kuasa untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban bagi Perusahaan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau tidak bertanggung jawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dari pihak manapun juga termasuk Nasabah sendiri atau afiliasinya.



## Untuk PT BNI Sekuritas

- Nasabah dengan ini menegaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya seluk beluk perdagangan/ transaksi Efek Syariah dan bersedia menanggung segala risiko atau kerugian atau akibat lain yang terjadi daripada itu. Karenanya setiap instruksi yang disampaikan kepada Perusahaan adalah semata-mata berdasarkan pada kemampuan penilaian dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, khususnya oleh Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan dan atau pegawai Perusahaan. Nasabah tidak berhak untuk mengalihkan tanggung jawab dan atau risikonya kepada Perusahaan dan atau Direksi dan atau pegawai Perusahaan atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas instruksi Nasabah yang timbul dari suatu nasihat, keterangan dan atau informasi; termasuk hasil riset yang diperoleh dari Perusahaan, baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.

### PASAL 9 Pengkakhiran Akad

Perusahaan dapat mengakhiri atau menghentikan Akad ini setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun. Perusahaan dan Nasabah dengan ini membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

### PASAL 10 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian perselisihan

- Akad ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Akad ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran diantara keduanya maka yang berlaku adalah penafsiran dalam Bahasa Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Akad ini atau bagian dari padanya, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"). Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak. Ketentuan ini tidak mengurangi hak dan wewenang Perusahaan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Nasabah berdasarkan Akad ini, di depan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia.

### PASAL 11 Jaminan Kerahasiaan

- Perusahaan akan menjaga sepenuhnya hak kerahasiaan data (calon) Nasabah, yang diketahui oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data identitas (calon) Nasabah, data transaksi Nasabah, data keuangan dan kekayaan Nasabah serta *user-id* dan *password* Nasabah yang memiliki fasilitas *online* (esmart).
- Perusahaan tidak akan menggunakan data dan/atau informasi (calon) Nasabah untuk keperluan apapun terkecuali untuk kepentingan pihak-pihak yang berwenang (Pengadilan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Syariah Indonesia) dengan ketentuan :
  - (Calon) Nasabah sudah terbukti terlibat atau menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana
  - (Calon) Nasabah sudah diputus oleh pengadilan, sebagai pihak tergugat dalam suatu persengketaan.

### PASAL 12 Ketentuan Lainnya

- Catatan dan pembukuan Perusahaan sehubungan dengan Rekening Nasabah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Para Pihak mengenai jumlah mutasi kredit, debit atau hak dan kewajiban yang melekat pada Rekening (-rekening) tersebut. Nasabah berhak, dengan persetujuan Perusahaan, untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Syariah Nasabah dalam pembukuan Perusahaan dengan saldo Efek Syariah Nasabah dalam sub rekening Efek Syariah.
- Nasabah wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada Perusahaan setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikannya dalam Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan Perusahaan tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh Nasabah yang disebabkan oleh tidak disampaikannya (oleh Nasabah) atau tidak diterimanya (oleh Perusahaan) perubahan data atau informasi yang tercantum dalam Formulir dan perubahan(-perubahan)nya. Formulir beserta perubahan(-perubahan)nya dan perubahan data yang disampaikan oleh Nasabah kepada Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Setiap korespondensi yang ditujukan kepada Nasabah cukup disampaikan pada alamat Nasabah sebagaimana disebutkan dalam Formulir dan perubahan (-perubahan)nya, dan dianggap telah diterima oleh Nasabah sendiri dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah dilakukan pengirimannya oleh Perusahaan.
- Keterlambatan Perusahaan untuk melaksanakan suatu kuasa, hak atau upaya hukum yang dimilikinya berdasarkan Akad ini maupun ketentuan hukum yang berlaku tidak akan merupakan dan tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atau pengesampingan atas kuasa, hak atau upaya hukum tersebut.
- Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir beserta perubahan (-perubahan)nya dan Persyaratan dan Ketentuan Transaksi Efek Syariah pada Rekening Reguler dan/atau persyaratan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Nasabah yang akan dibuat kemudian oleh Nasabah dan Perusahaan.
- Jika suatu ketentuan (-ketentuan) atau syarat (-syarat) dalam Akad ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh suatu putusan Pengadilan atau kekuasaan yang berwenang lainnya, atau menjadi tidak berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan (-ketentuan) dan syarat (-syarat) lain yang bukan termasuk yang dinyatakan tidak berlaku tersebut dalam Akad ini tetap berlaku efektif dan mengikat Para Pihak.
- Kecuali ditentukan lain dalam Akad ini dan Lampirannya, segala perubahan terhadap ketentuan Akad ini akan dituangkan dalam suatu Addendum yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal berlakunya.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan peraturan OJK.

Akad ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Akad ini ditandatangani oleh Para Pihak.

PT BNI SEKURITAS/PERUSAHAAN

NASABAH

meterai

(  
Pejabat Yang Berwenang

(  
Nama Lengkap Nasabah